

# MALAPETAKA

**KORINDO, PERAMPASAN TANAH & BANK**



# DAFTAR ISI

4	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	32	<b>PENYANDANG DANA KORINDO</b>
6	<b>PENDAHULUAN: RISKS &amp; REFORMS</b>	33	Aliran Dana
7	Warisan Tata Kelola Lahan	34	Reformasi Sektor Keuangan
8	Transparansi Izin & Konflik Tanah	37	Bank Negara Indonesia
10	Aset Terdampar	38	Sumitomo Mitsui Financial Group
11	Penyalahgunaan Pajak	39	Mitra Usaha Patungan Korindo
		39	Pembiayaan dari manca negara
12	<b>KORINDO DI KEPULAUAN KARIBIA</b>	40	<b>KESIMPULAN</b>
13	Gambaran Umum Operasi Grup	42	<b>REKOMENDASI</b>
14	Jejaring & Kerahasiaan Perusahaan	42	Grup Korindo
17	Negara Surga Pajak & Kecurangan Pelaporan Keuangan	43	Kementerian dan Lembaga Negara
		44	Lembaga Keuangan
18	<b>KORINDO DI MALUKU UTARA</b>	45	Pelanggan & Mitra Usaha
20	Hak Warga Gane atas tanah	46	<b>LAMPIRAN</b>
21	Perampasan tanah	47	LAMPIRAN 1: Kerangka Hukum Perkebunan di Indonesia
23	Izin Tidak Sah dan Dugaan Penipuan		
25	Konflik dan Kekerasan		
27	Pembakaran Terbuka Ilegal		
30	Ekspansi dan Perampasan Kayu	48	<b>ENDNOTES</b>
31	Klaim Keberlanjutan Palsu		

## PENAFIAN

Rainforest Action Network, TuK-INDONESIA, Walhi, dan Profundo (para penulis) yakin bahwa informasi yang terkandung dalam tulisan ini berasal dari sumber-sumber terpercaya, tetapi penulis tidak dapat menjamin ketepatan dan kelengkapan informasi ini. Penulis menafikan segala tanggung jawab yang muncul dari penggunaan dokumen ini beserta isinya. Tidak ada satupun bagian dari dokumen ini yang merupakan atau harus ditafsirkan sebagai usulan instrumen keuangan atau sebagai nasihat berkualitas mengenai investasi. Tidak ada satupun aspek dalam laporan ini yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keadaan individual investor atau calon investor. Anda harus memutuskan sendiri apakah Anda setuju dengan kandungan dokumen ini beserta informasi atau data yang dimuat di dalamnya.

Laporan ini ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pertanyaan mengenai signifikansi bahasa yang digunakan dalam laporan ini, maka yang lebih diutamakan adalah versi laporan dalam bahasa Inggris.





## **ma·la·pe·ta·ka**

### **kata benda**

**sinonim:** kehancuran, kesengsaraan, kebinasaan, musibah, bencana;

#### **1. Berbagai bencana**

*cth. "Investasi di sektor ini mendatangkan malapetaka."*

#### **2. Menimbulkan kesengsaraan**

*cth. "Keadaan ini merupakan malapetaka bagi masyarakat dan lingkungan."*

### **TENTANG PENULIS**

**WALHI** merupakan LSM advokasi lingkungan terbesar dan tertua di Indonesia dengan beberapa kantor independen dan kelompok akar rumput yang berada di 28 provinsi dari ke-34 provinsi yang ada di negara ini. WALHI menangani berbagai isu termasuk konflik agraria mengenai akses ke sumber daya alam, hak-hak masyarakat adat, dan deforestasi.

**TuK INDONESIA** adalah LSM Indonesia yang memiliki visi terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan sosial oleh negara dan aktor non negara dalam bidang kebijakan, program, dan kegiatan agribisnis dan pengelolaan sumber daya alam.

**Rainforest Action Network (RAN)** adalah LSM yang berbasis di Amerika Serikat yang melestarikan hutan, menjaga iklim, dan menjunjung tinggi HAM dengan cara menentang kekuasaan korporat dan ketidakadilan sistemik melalui kemitraan garda depan dan kampanye strategis.

**Profundo** adalah perusahaan nirlaba independen yang berbasis di Belanda yang menyediakan penelitian berbasis fakta dan masukan tentang rantai komoditas nasional, sektor keuangan, pengembangan kebijakan, dan dampak usaha dan penyandang dana di semua aspek keberlanjutan.



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk menangani tindakan-tindakan ilegal, korupsi dan penggelapan pajak pada sektor komoditas hutan. Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang disusun untuk mengurangi konflik sosial, menghambat deforestasi dan mencegah kebakaran terkait pembukaan lahan untuk perkebunan. Peradilan Indonesia juga telah melakukan reformasi melalui disahkannya hak Masyarakat Adat atas tanah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan hak warga negara untuk mengakses informasi mengenai konsesi perusahaan. Selain itu, permintaan pasar internasional akan kelapa sawit yang 'tanpa deforestasi, tanpa gambut, tanpa eksploitasi' telah mulai membatasi akses pasar terhadap operasi yang ilegal dan tidak berkelanjutan.

Meskipun berbagai kemajuan tersebut telah dicapai, sebagian besar sektor komoditas hutan masih memandang rendah peraturan perundangan, dan menyedot keuntungan asing ke wilayah yurisdiksi rendah pajak. Hal ini menyebabkan degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan merampok penerimaan pajak negara Indonesia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Praktik-praktik tersebut mungkin dilakukan tidak hanya karena adanya celah dalam penegakan hukum, tetapi juga didorong oleh bank-bank yang dengan sembrono memperluas jalur kreditnya hingga ke tangan perusahaan yang terbukti memiliki standar tata kelola korporat yang buruk dan operasi yang ilegal dan tidak berkelanjutan.

Laporan ini berfokus pada konglomerat Indonesia-Korea, yaitu Korindo, dan para penyandang dananya, termasuk Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan penyelidikan lapangan, analisis perizinan dan pemetaan korporat yang ekstensif, laporan ini menjabarkan pengaduan masyarakat lokal dan LSM tentang operasi pembalakan kayu dan minyak sawit Korindo di Provinsi Maluku Utara, melalui anak usahanya PT Gelora Mandiri Membangun (PT GMM), termasuk bagaimana operasinya telah melakukan hal-hal berikut ini:

- » Mengantongi izin melalui pelanggaran atas beberapa peraturan perundangan Indonesia.
- » Menguasai dan menghancurkan lahan pertanian dan hutan masyarakat tanpa persetujuan dari pemilik tanah.
- » Memalsukan dukungan masyarakat untuk proyek perkebunannya.
- » Menggunakan api untuk membuka lahan sebelum menanam kelapa sawit di mana hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- » Melibatkan polisi yang telah mengganggu dan menganiaya anggota masyarakat setempat.

Analisis terhadap grup Korindo yang lebih luas juga memunculkan begitu banyak kondisi janggal atau red flag terkait standar tata kelola korporat Korindo, termasuk di dalamnya hal-hal berikut ini:

- » Penyajian laporan keuangan perusahaan induk Singapura yang salah dan menyesatkan di mana hal ini merupakan pelanggaran terhadap UU Perusahaan Singapura.
- » Kegagalan sistematis dalam membuat laporan keuangan yang lengkap di mana hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap UU perusahaan Singapura.



- » Penerapan struktur perusahaan yang berbelit-belit dan dengan demikian menutupi atau mengaburkan kepemilikan anak-anak perusahaannya.

Pada akhir tahun 2017, total pinjaman yang disalurkan oleh BNI kepada divisi Perkebunan Korindo mencapai 190 juta USD. Penyandang dana adalah pembuat keputusan yang mampu mendukung atau menghentikan kliennya melakukan hal-hal ilegal dan merugikan. Untuk mematuhi peraturan baru sektor keuangan Indonesia, bank seperti BNI diwajibkan untuk mengatasi persoalan utama di bidang sosial dan lingkungan terkait pinjaman yang diberikannya. Bank yang mengabaikan prinsip ini, seperti yang tampaknya dilakukan BNI terkait dengan Korindo, memiliki risiko tinggi secara finansial, reputasional, dan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan.

Anak perusahaan Korindo lainnya, seperti PT GMM, merupakan perusahaan-perusahaan utama yang ditinjau dan dicabut izinnya berdasarkan moratorium kelapa sawit yang diberlakukan Presiden Jokowi pada bulan September 2018 lalu. Selain itu, secara keseluruhan grup Korindo berdiri di atas akumulasi tanah yang merupakan aset terdampar terbesar kedua di Indonesia, yaitu kawasan hutan yang tidak dapat dikembangkan menjadi perkebunan karena adanya reformasi dan perubahan peraturan baik dalam negeri maupun internasional. Dampak materiil dari hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kreditur dan investor Korindo.

Pihak berwenang di Indonesia harus mengambil langkah tegas untuk menyelidiki dan menuntut pertanggungjawaban Korindo beserta jajaran eksekutifnya. Tanah yang didapatkan secara ilegal harus dikembalikan kepada masyarakat setempat, sedangkan hutan dan lahan pertanian harus dipulihkan dan memberikan kompensasi kepada pekerja yang terdampak. Penyandang dana dan pelanggan Korindo harus menanggukuhkan hubungan bisnisnya hingga tercipta reformasi yang mendasar dan terverifikasi terhadap operasi grup ini di sektor kehutanan. Bank seperti BNI yang membiayai Korindo dan perusahaan sektor kehutanan lainnya harus mulai menerapkan dan melaksanakan kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social and Governance/ESG*) yang ketat untuk mendukung peraturan baru sektor keuangan dan praktik terbaik internasional.

Temuan dan dugaan dalam laporan ini telah disampaikan kepada Korindo untuk mendapatkan komentar dan tanggapan antara bulan Juni hingga November 2018. Korindo bersikeras bahwa operasi yang dilakukannya sepenuhnya mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku, serta menyatakan bahwa Korindo adalah perusahaan terdepan dalam keberlanjutan. Perusahaan tidak memberikan tanggapan atas beberapa permasalahan kunci dan menolak memberikan beberapa dokumen penting yang diperlukan untuk memverifikasi klaim yang diajukan Korindo. Ringkasan tanggapan yang diberikan perusahaan ini telah diikutsertakan dalam laporan ini sebagaimana diperlukan.





# **PENGANTAR:**

**RISIKO & REFORMASI DI SEKTOR HUTAN INDONESIA**



**Atas:** Blokade masyarakat terhadap PT GMM milik Korindo, 2013;  
**Bawah:** kayu bulat diambil oleh PT GMM milik Korindo dari lahan masyarakat di Gane, 2014.

# WARISAN TATA KELOLA LAHAN

Mantan presiden Indonesia, Soeharto (menjabat tahun 1968-1998) menerapkan kebijakan bahwa Indonesia 'terbuka untuk investasi' yang mendorong investor mengeksploitasi kawasan hutan di negara ini. Soeharto menetapkan bahwa hutan-hutan di Indonesia dimiliki oleh negara dan dengan ini mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah adat yang termaktub dalam UUD 1945. Perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Soeharto dan mitra bisnisnya memperoleh izin untuk mengeksploitasi kawasan hutan Indonesia yang luas, sementara laba dan suap diberikan kepada Soeharto dan keluarganya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan politik mereka.<sup>1</sup> Pengaruh kebijakan Soeharto masih berlangsung dalam jangka waktu panjang dan menjelma menjadi sebuah rezim penguasaan yang timpang dan terpusat atas tanah dan sumber daya yang dicengkeram taipan-taipan yang saling terkait secara politik.<sup>2</sup>

Pasca lengsernya Soeharto pada tahun 1998, sistem politik baru Indonesia tentang otonomi daerah mengalihkan wewenang besar atas tanah dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jaringan pendukung atau patronase baru di daerah mulai muncul dan korupsi di tingkat lokal pun menjamur. Calon bupati yang mencari dana politik dalam jumlah besar untuk bekal pemilu membentuk jaringan patronase dengan perusahaan-perusahaan oportunistik yang haus akan tanah dan sumber daya di daerah mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa permintaan teratas yang diajukan donor politik terhadap calon bupati adalah akses terhadap izin usaha.<sup>3</sup> KPK telah memberikan vonis dalam beberapa kasus profil tinggi melibatkan pejabat tingkat daerah yang mengumpulkan uang dari diterbitkannya izin secara ilegal dan zonasi ulang lahan. Kegiatan yang demikian terlihat melesat pada tahun-tahun pemilu.<sup>4</sup>

Jaringan patronase oportunistik ini beserta lembaga daerah yang lemah dalam memantau dan mengintervensi kasus-kasus penerbitan dan pelanggaran izin yang tidak sesuai hukum telah menciptakan lingkungan yang serba memperbolehkan atau permisif di mana ilegalitas sering kali justru menjadi kelaziman. Sebagai contoh, banyak perusahaan beroperasi tanpa izin yang harus ada sebelumnya, sering kali pada tanah yang digugat pemilik tanah adat, atau yang mengeksploitasi kawasan yang ada di luar batas yang telah disepakati. Laporan ini secara terperinci membahas salah satu kasus yang demikian serta menunjukkan bagaimana bupati Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara mengabaikan peraturan perundangan dan dengan sewenang-wenang menerbitkan izin usaha bagi perusahaan pembalakan dan perkebunan. Penerbitan izin ini menyebabkan adanya konflik yang berlarut-larut dengan pemilik tanah adat dan menyebabkan kerusakan permanen terhadap mata pencaharian masyarakat dan lingkungan. Saat ini Korindo berupaya memperluas wilayah operasinya ke dalam hutan di Maluku Utara, di mana perluasan ini mengancam terjadinya eskalasi konflik dengan masyarakat lokal dan merusak wilayah hutan alam baru.



Pembakaran terbuka oleh PT GMM milik Korindo di Gane, 2014.



## TRANSPARANSI IZIN & KONFLIK TANAH

Kerangka peraturan perundangan Indonesia yang kompleks dan bertumpang tindih telah menciptakan masalah transparansi, penegakan hukum dan koordinasi yang kronis. Kurangnya informasi publik yang dapat diakses mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan perusahaan mana yang memegang izin atas suatu wilayah tertentu merupakan hambatan besar. Pelanggaran lazim terjadi dalam bentuk operasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU),<sup>5</sup> atau perambahan di luar batas HGU, sebagaimana yang terjadi pada operasi Korindo di Maluku Utara.

Selama bertahun-tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indonesia telah memblokir akses publik atas data HGU sehingga menyuburkan sektor yang kegiatan operasionalnya didukung hukum yang ambigu penegakannya. Hal ini membuat perampasan tanah, konflik sosial dan kerusakan terhadap lingkungan menjadi kian marak. BPN juga telah memblokir permohonan dari kementerian/lembaga lain untuk memperoleh data serupa, hingga akhirnya mau memberikan data setelah KPK mengintervensi.<sup>6</sup>

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memerintahkan BPN untuk membuat semua izin HGU tersedia bagi publik, dan di tahun 2018 Komisi Informasi Papua (KIP) juga telah memerintahkan agar BPN Papua membuka informasi mengenai konsesi sawit bagi publik.<sup>7</sup> Walaupun telah ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, BPN masih enggan merilis data tersebut, menyitir adanya kesulitan teknis tentang penciptaan pendapatan.

Walaupun penilaian penuh terhadap cakupan masalah ini masih terhalangi lemahnya transparansi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kita tidak dapat berasumsi bahwa kegiatan pembukaan hutan untuk mendirikan perkebunan, bahkan oleh perusahaan yang mapan sekalipun, dilakukan dengan taat hukum.<sup>8</sup>

Tata kelola yang lemah dan penerbitan izin secara sewenang-wenang telah menyebabkan semakin meluasnya pelanggaran terhadap hak atas tanah di sektor kehutanan dan perkebunan dalam bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat maupun hak atas tanah berakta tanah yang dimiliki masyarakat transmigran. BPN melaporkan adanya 9.500 konflik tanah pada tahun 2010 di Indonesia, sementara pada tahun 2011 Kementerian Kehutanan menyatakan terdapat 16,8 juta hektar tanah yang dianggap berkonflik di mana terdapat lebih dari 1,2 juta hektar tanah terkena dampak dari adanya sengketa aktif.<sup>9</sup> Pada tahun 2016, Kantor Kepala Staf Kepresidenan menerima 268 laporan konflik tanah di mana hampir 75% di antaranya terkait perkebunan.<sup>10</sup>



Polisi memotret anggota masyarakat yang melakukan unjuk rasa melawan Korindo, 2013. Papan tanda bertuliskan "Batas Wilayah Gane Luar dengan perusahaan - Harga Mati".



Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi RI menerbitkan putusan bersejarah yang mencabut klaim negara atas hutan dan tanah yang dikuasai masyarakat adat.<sup>11</sup> Putusan ini secara tidak langsung memunculkan pertanyaan akan legalitas berbagai izin yang diterbitkan di atas kawasan hutan di mana hak-hak adat tidak diserahkan tanpa persetujuan sebagaimana mestinya.

Transparansi izin tidak hanya ditegakkan demi kepentingan masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan yang tidak legal. Bank dan investor yang mengucurkan dana bagi perusahaan tanpa penguasaan tanah yang sah secara hukum atau penilaian masalah sebagaimana mestinya atas perkebunan milik perusahaan membiarkan pihaknya terpapar risiko keuangan dan nama baik (lih. hal. 36). Perebutan klaim penguasaan atas tanah akibat proses perizinan yang tidak sah menyebabkan operasi (dan investasi) yang didirikan pada aset demikian berada pada situasi yang sangat berisiko terbebani konflik, penanguhan, dan devaluasi aset.

Sebagai bagian dari keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan dana, bank memeriksa secara rutin, apakah pengembang *real-estate* memiliki hak penguasaan yang mutlak atas sebidang tanah itu, dan memiliki izin rencana untuk membangun. Di sektor kehutanan, bank tidak mampu memastikan bahwa perusahaan kayu dan perkebunan dapat membuktikan bahwa operasinya sepenuhnya mematuhi hukum Indonesia, dan hal ini menunjukkan bahwa bank kurang pengalaman atau tidak bersedia untuk menyediakan jasa keuangan dengan melakukan pemeriksaan hukum mendasar terlebih dahulu.

Pemeriksaan mendasar atas kepatuhan hukum yang demikian juga sesuai dengan peraturan perundangan pemerintah Indonesia<sup>12</sup> yang menetapkan standar Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan bertujuan memverifikasi kepatuhan semua perkebunan di Indonesia terhadap standar kepatuhan hukum utama, termasuk di dalamnya HGU. Dengan demikian, uji tuntas terhadap perizinan yang dilakukan oleh bank dapat membantu mempercepat terselenggaranya kepatuhan hukum pada sektor sawit. Walaupun 100% perkebunan di Indonesia ditargetkan bersertifikat ISPO pada tahun 2014, kenyataannya hanya 17% perkebunan yang berhasil memperoleh sertifikat dari standar ISPO yang lemah ini.<sup>13</sup>



Foto udara menunjukkan pembukaan hutan dan penumpukan kayu yang dilakukan Korindo di Papua, 2016.



## ASET TERDAMPAR

Pemerintah sedang berupaya meningkatkan legalitas dan transparansi di sektor minyak sawit, kemungkinan besar mengekspos perusahaan-perusahaan yang sedang atau telah mengoperasikan perkebunan secara ilegal. Di samping itu, pada bulan September 2018, Presiden Jokowi memberlakukan moratorium tiga tahun terhadap pemberian izin kelapa sawit dan peninjauan kembali izin yang ada.<sup>14</sup> Status konsesi Korindo, yang mencakup kawasan hutan utuh yang luas, khususnya hutan primer, tentunya akan terkena risiko dari diberlakukannya kebijakan ini.

Selain legalitas izin, banyak perusahaan minyak sawit yang telah mengakumulasi tanah luas yang mencakup hutan alam dan lahan gambut yang tidak dapat dibangun tanpa melanggar moratorium deforestasi dari Pemerintah, di samping adanya tuntutan pasar atas minyak sawit 'tanpa deforestasi dan tanpa penanaman di lahan gambut'. Selain itu, aset berupa lahan gambut dan kawasan berhutan ini kemudian dapat menjadi aset terdampar dalam neraca keuangan perusahaan yang harus didevaluasi atau dikonversi menjadi liabilitas. Chain Reaction Research menyatakan bahwa sektor minyak sawit di Indonesia diperkirakan berdiri di atas hutan, lahan gambut, dan hutan gambut seluas total 6,1 juta hektar yang merupakan 'aset terdampar'.<sup>15</sup>

Dari luas tersebut, Korindo diperkirakan memiliki tingkat aset terdampar tertinggi kedua dari semua produsen minyak sawit di Indonesia di mana hampir 150.000 ha kawasannya tidak dapat dikembangkan tanpa merusak lahan gambut, hutan gambut, atau tutupan hutan.<sup>16</sup> Pada tahun 2016, pedagang besar minyak sawit, termasuk Musim Mas dan Wilmar mencabut perjanjian pasokannya dengan Korindo karena ditemukan bukti pembukaan wilayah hutan yang sangat luas di Papua di mana hal ini melanggar kebijakan 'Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi' (NDPE) pedagang besar tersebut.<sup>17</sup> Sejak saat itu Korindo mengklaim telah menghentikan pembukaan hutan lebih lanjut dan menerapkan kebijakan NDPE.<sup>18</sup> Jika dilaksanakan, maka kebijakan ini akan membuat Korindo tidak dapat mengembangkan sebagian besar tanah yang sudah diakumulasinya dan hal ini menyebabkan devaluasi signifikan terhadap aset-aset yang dimilikinya. Hal ini tentunya menjadi risiko serius bagi mitra bisnis Korindo dan penyandang dananya seperti Bank Negara Indonesia (BNI) yang pada Q3 2017 memberikan pinjaman sebesar 190 juta Dolar AS kepada divisi agrikultur Korindo, dan telah meningkatkan paparananya terhadap korindo sebesar 19% (2016-2018) (lih. Bab 3).



Warga Desa Gane Dalam menyurvei erosi tanah akibat kegiatan pembukaan kebun masyarakat dan hutan yang dilakukan Korindo.



# PENYALAHGUNAAN PAJAK

Walaupun kontribusi pajak dari sektor kelapa sawit Indonesia dinilai signifikan, kontribusi tersebut justru relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya di Indonesia di mana rasio pajak terhadap PDB hanya sebesar 3% jika dibandingkan dengan rata-rata sektor nasional sebesar 12%.<sup>19</sup> Mantan Direktur Jenderal Pajak Indonesia, Sigit Priadi Pramudito menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan komoditas besar, termasuk di dalamnya perusahaan kelapa sawit, menghindari pajak perusahaan melalui mekanisme pembuatan faktur internasional buatan yang dikenal sebagai manipulasi harga transfer (*transfer pricing*).<sup>20</sup>

Penuntutan yang paling menonjol mengenai praktik yang demikian di Indonesia adalah tentang penuntutan terhadap grup Asian Agri yang merupakan afiliasi sektor minyak sawit dari Royal Golden Eagle Group yang terdaftar di Singapura. Grup Asian Agri pada tahun 2012 diperintahkan untuk membayar denda dan pajak tertunggak sebesar lebih dari 440 juta Dolar AS. Pihak berwenang mengklaim bahwa Asian Agri menggunakan jaringan labirin perusahaan cangkang di kawasan yurisdiksi asing, termasuk di British Virgin Island (BVI) dan Hong Kong, untuk memanipulasi faktur untuk menciptakan kesan seakan-akan laba di Indonesia menurun dan mengalihkannya ke luar negeri.<sup>21</sup>

Laporan ini menunjukkan bagaimana Korindo mempertahankan jaringan perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri, yaitu di negara-negara surga pajak, termasuk Singapura, Hong Kong, BVI, dan Curaçao. Sebagaimana ditunjukkan pada Bab 2, struktur yang kompleks ini telah digunakan untuk menyembunyikan informasi keuangan, menyamarkan kepemilikan anak-anak perusahaan Korindo, dan menimbulkan potensi penyalahgunaan pajak.

Pada tahun 2017, Indonesia memperkenalkan peraturan baru mengenai *transfer pricing* dan mewajibkan grup multinasional seperti Korindo untuk membuat laporan per negara yang menunjukkan berapa banyak pajak yang dibayarkan di setiap negara yang menjadi lokasi operasinya beserta struktur organisasi pada tingkat grup dan neraca keuangannya.<sup>22</sup>

“Kami sadar bahwa banyak perkebunan kelapa sawit berada di dalam hutan alam... Mulai dari kementerian hingga kepala daerah, [mereka semua] telah diperintahkan untuk meninjau kembali perizinan hutan untuk perkebunan [kelapa sawit]”

– Prabianto Mukti Wibowo, Kemenko Perekonomian, 19 Sep 2018



An aerial photograph of a tropical bay with crystal-clear turquoise water. Numerous sailboats of various sizes are anchored in the bay. In the foreground, a large, multi-decked catamaran is docked near a rocky, green coastline. The background shows a lush, green island rising from the water.

# **KORINDO**

## **DI KEPULAUAN KARIBIA**

Pembiayaan dan kepemilikan Grup Korindo terpusat di British Virgin Islands, yaitu negara surga pajak di Kepulauan Karibia.

PHOTO: AERIAL-MOTION / SHUTTERSTOCK



## GAMBARAN UMUM OPERASI GRUP

Korindo adalah sebuah konglomerat swasta yang didirikan oleh pengusaha asal Korea Selatan, Eun-Ho Seung, pada tahun 1969. Selama tiga dekade berikutnya, Eun-Ho Seung mengembangkan Korindo menjadi salah satu perusahaan pembalakan dan kayu lapis terbesar di Indonesia.<sup>23</sup> Mitra bisnis yang penting bagi Korindo selama ekspansinya adalah Mohamad 'Bob' Hasan yang pernah menjadi pemilik saham dan direktur di perusahaan kertas milik Korindo, yakni PT Aspex Kumbang.<sup>24</sup> Hasan adalah proksi utama yang menangani dana korupsi yang disalurkan ke Presiden Indonesia saat itu yaitu Soeharto dan keluarganya, dan di tahun 2001 dia dipenjarakan atas tuduhan pencurian uang negara sebesar 243 juta Dolar AS.<sup>25</sup> Meskipun telah dijatuhi vonis, Hasan tetap menjadi mitra bisnis Korindo hingga tahun 2017.<sup>26</sup>

Korindo tetap menjadi konglomerat keluarga yang terkendali erat dengan entitas bisnis yang terdaftar di setidaknya tujuh negara, di mana sebagian besar pembiayaan dan kepemilikannya terpusat pada entitas Korindo yang terdaftar di British Virgin Islands (BVI). Eun-Ho-Seung merupakan Chairman grup ini dan anaknya, Robert Seung, adalah Senior Vice Chairman.<sup>27</sup> Tanpa adanya entitas yang terdaftar secara publik, konglomerat yang dikuasai keluarga ini hanya mempublikasikan sedikit informasi mengenai usaha dan keuangannya. Alih-alih secara transparan menunjukkan keseluruhan operasi Korindo di sektor hutan, konglomerat ini justru memilih menampilkan perusahaannya saling terpisah. Sebagai contoh, perusahaannya Tunas Sawa Erma ditampilkan di laman situs sebagai grup kelapa sawit dengan kepemilikan yang terpisah tanpa menyebutkan sama sekali sebagai bagian dari Grup Korindo.<sup>28</sup>

Grup ini menguasai konsesi kelapa sawit dengan total luasan hampir 160.000 ha yang semuanya berada di provinsi yang relatif belum dikembangkan, yaitu Papua dan Maluku Utara, dan berencana mengembangkan perkebunan karet seluas 27.000 ha di Provinsi Maluku.<sup>29</sup> Korindo mengoperasikan 94.000 ha perkebunan kayu pulp di Kalimantan Tengah dan 525.000 ha konsesi pembalakan di Papua dan Kalimantan. Korindo adalah produsen utama kayu lapis di Indonesia di mana ekspor dari grup ini mencapai sekitar 4 persen total ekspor Indonesia. Pabriknya berada di Kalimantan Timur (PT Balikpapan Forest Industries), Kalimantan Tengah (PT Ariabima Sari) dan Papua (PT Korindo Abadi) dan pasar utama kayu lapisnya adalah Arab Saudi, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Belgia.

Berdasarkan laporan yang disusun Korindo untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hampir seperempat kayu bulat yang Korindo olah menjadi kayu lapis pada tahun 2016–2017 berasal dari pembukaan hutan, atau yang dikenal sebagai 'kayu hasil konversi'. Kayu bulat yang ditebang pada saat pembukaan hutan untuk konsesi perkebunannya merupakan salah satu sumber kayu utama bagi pabriknya. Korindo diperkirakan telah menebang lebih dari 30.000 hektar hutan alam tropis pada periode 2013–2016 dan 23.000 hektar sebelum tahun 2013. Konsesi perkebunannya kini mencakup setidaknya 150.000 hektar hutan alam yang terancam dikonversi. Secara keseluruhan, 71% deforestasi hutan tropis diakibatkan oleh konversi hutan menjadi lahan pertanian/perkebunan komersial, dan ketergantungan Korindo kepada kayu hasil konversi untuk pasokan kayu lapisnya menunjukkan tidak adanya keberlanjutan dalam produk kayu yang dihasilkan.

Grup Korindo menggunakan metode pembakaran terbuka untuk membuka lahan sebelum penanaman. Metode pembakaran ini merupakan praktik ilegal di Indonesia.<sup>30</sup> Korindo juga menggunakan teknik ini dalam proyek kayu pulp-nya yang dioperasikan oleh PT Korintiga Hutani. Izin Lingkungan perusahaan ini dihentikan sementara pada tahun 2015 karena adanya pelanggaran peraturan lingkungan dan insiden kebakaran.<sup>31</sup> Kegiatan operasinya melibatkan perampasan tanah dan konflik serius dengan masyarakat, dan perusahaan ini juga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat yang ada di wilayah operasinya.<sup>32</sup>



**EUN-HO SEUNG**

CHAIRMAN



**ROBERT (BEOM SOO) SEUNG**


SENIOR VICE CHAIRMAN



# JEJARING & KERAHASIAAN PERUSAHAAN


Walaupun Eun-Ho Seung dan anaknya, Robert, secara luas dikenal sebagai wajah publik Korindo, mereka hanya mempublikasikan sedikit informasi mengenai operasi perusahaannya di Indonesia dan perusahaan luar negerinya yang berada di negara surga pajak. Operasi Korindo di Indonesia dikelola layaknya labirin rumit yang terdiri dari anak-anak perusahaan yang saling berhubungan dan memiliki saham satu sama lain. Praktik lintas kepemilikan atau kepemilikan sirkuler ini menyulitkan identifikasi mengenai siapakah penerima manfaat suatu anak perusahaan. Gambar 1 adalah grafik yang menunjukkan kepemilikan sirkuler dalam entitas Korindo di sektor kehutanan, dengan perusahaan induk yang berkaitan di Singapura, Hong Kong dan BVI. Struktur berbelit-belit ini berisiko tinggi bagi para investor dan pembiaya yang melakukan pemeriksaan 'Kenali Pelanggan Anda' ('Know Your Customer'/KWC). Sebagai contoh, auditor yang ditunjuk Korindo tidak sepakat dengan direktur Korindo mengenai siapa sebenarnya pemilik salah satu anak perusahaan utamanya.<sup>35</sup> Di balik labirin korporasi Korindo di Indonesia, terdapat beberapa lapis perusahaan luar negeri yang juga harus diperhatikan sebagai suatu kejangalan.

Kasus PT Balikpapan Forest Industries (PT BFI) menunjukkan alasan mengapa struktur kepemilikan Korindo yang tidak transparan harus dianggap sebagai kejangalan dalam tata kelola perusahaan. PT BFI adalah salah satu pabrik kayu lapis yang utama milik Korindo. Pabrik yang berlokasi di Kalimantan Timur ini memperoleh pasokan kayu bulatnya dari perkebunan ilegal milik Korindo di Maluku Utara dan dari PT Tunas Alam Nusantara, pemasok kayu pihak ketiga yang membuka hutan habitat orang utan di Kalimantan Timur. PT BFI memproduksi kayu lapis untuk diekspor ke Uni Eropa dan Jepang. Kayu lapis dari PT BFI telah digunakan untuk membangun lokasi penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 melalui perusahaan penjualan bahan baku kayu dan bangunan Jepang yang bernama Sumimoto Forestry, sebagaimana dijelaskan secara singkat dalam laporan berjudul *Broken Promises: A case study on how the Tokyo 2020 Olympics and the Japanese financial sector are fueling land-grabbing and rainforest destruction in Indonesia*,<sup>35</sup> pada bulan November 2018.



**GAMBAR 1:** DIAGRAM KEPEMILIKAN SIRKULER ANAK PERUSAHAAN KORINDO DI SEKTOR KEHUTANAN YANG BERBELIT-BELIT PADA TAHUN 2016<sup>34</sup>





**GAMBAR 2:** KEPEMILIKAN MAYORITAS PT BFI OLEH ROBERT SEUNG MELALUI SERANGKAIAN SAHAM TIDAK LANGSUNG YANG KOMPLEKS

vi) Other receivable

The company has claimed that PT Balik Papan Forest Industries is not related party. We were unable to verify their relationship and disclosure according to FRS 24 requirements. The loan to PT Balik Papan Forest Industries was amounted to US\$2,073,200 as at 31 December 2016. The management has yet to carrying out impairment assessment. Due to insufficient appropriate evidence, we are unable to determine the recoverability of the outstanding balances and accordingly, whether any provision for impairment is required.

Cuplikan pernyataan auditor mengenai anak perusahaan Korindo yaitu SIG Plantation Pte Ltd, yang menunjukkan bahwa Korindo salah dalam menyebutkan bahwa PT Balikpapan Forest Industries bukan merupakan perusahaan yang terkait dengan Korindo.

Gambar 2 menyoroti struktur kepemilikan anak perusahaan Korindo, yakni PT BFI. Vice Chairman Korindo, Robert Seung, bukanlah direktur atau komisaris PT BFI dan sekilas tampaknya dia tidak memiliki saham di perusahaan tersebut. Namun demikian, secara tidak langsung dia memiliki lebih dari 98% saham PT BFI melalui serangkaian kepemilikan saham sirkuler yang berbelit-belit.<sup>36</sup>

Ketidakjelasan yang disengaja ini tampaknya telah digunakan sebagai kamufase bagi transaksi yang ada di dalam Grup Korindo. Sebagai contoh, pada tahun 2014 PT BFI menerima pinjaman sebesar lebih dari 2 juta Dolar dari perusahaan Singapura bernama SIG Plantation Pte Ltd (SIG). Robert Seung adalah direktur SIG dan ayahnya, Eun-Ho Seung, adalah pemegang sahamnya. Oleh karena itu, jelas bahwa pinjaman ini adalah transaksi pihak terkait (*related party transaction*). Akan tetapi laporan keuangan SIG yang disusun oleh Robert Seung mengklaim bahwa PT BFI *bukan merupakan pihak terkait*.<sup>37</sup> Informasi yang tidak benar dan menyesatkan merupakan pelanggaran terhadap UU Perusahaan Singapura dan terancam hukuman denda atau penjara hingga 2 tahun, atau keduanya.<sup>38</sup> Transaksi lintas batas negara antara para pihak terkait menarik perhatian pengawasan lebih tinggi karena transaksi yang demikian dapat digunakan dalam skema penggelapan pajak internasional. Dengan melakukan kecurangan pelaporan bahwa PT BFI bukan merupakan pihak terkait, kemungkinan besar SIG berupaya mengalihkan perhatian dari transaksi pihak terkait ini.





Semua perusahaan cangkang Korindo di Singapura berada di kantor yang sama di Internasional Plaza, 10 Anson Road.



Pembakaran dan asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan gambut di Indonesia adalah bencana kesehatan publik sekaligus bencana ekologi di seantero Asia Tenggara.



# SURGA PAJAK & KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN

SIG hanyalah salah satu dari sekian banyak perusahaan cangkang luar negeri yang merupakan bagian dari struktur perusahaan Korindo yang berada di luar negeri. Perusahaan-perusahaan pemilik modal ini dimanfaatkan untuk memegang saham dan membiayai operasinya di Indonesia.

Entitas-entitas perusahaan luar negeri tersebut beroperasi secara rahasia dan tidak transparan, dan beberapa anak perusahaannya di Singapura melanggar undang-undang pelaporan perusahaan Singapura. Analisis terhadap empat perusahaan kunci Korindo di Singapura, yang pernah membiayai operasi di sektor kehutanan Indonesia sekurangnya sebesar 177 juta Dolar AS sejak tahun 2011, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sering kali tidak dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi yang dapat mengungkap posisi keuangan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan cangkang milik Korindo di Singapura beserta perusahaan-perusahaan induknya di BVI. Hal ini mungkin merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perusahaan Singapura.<sup>39</sup>

Hal ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa keempat perusahaan tersebut memiliki total utang senilai 163 juta Dolar AS kepada perusahaan Korindo di BVI, dan auditor mereka memberikan pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) mengenai akun-akun yang dibuat oleh pihak manajemen Korindo. Dengan kata lain auditor tidak dapat memberikan pendapat audit karena tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi keuangan.

Menanggapi dugaan tersebut, Korindo menyatakan “*meskipun diwajibkan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan berdasarkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), audit tambahan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Tidak ada investor atau lembaga keuangan yang pernah menuntut biaya tambahan sebesar itu.*”

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia memulai program Amnesti Pajak yang memberikan kesempatan bagi perusahaan dan perorangan untuk mengungkapkan aset-aset asingnya yang disembunyikan dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia di negara-negara seperti Singapura, Hong Kong dan BVI,<sup>40</sup> dan mengembalikannya dengan baik-baik dan sebagaimana mestinya dan tanpa dikenai sanksi pidana.<sup>41</sup>

Pada waktu yang kurang lebih sama, Korindo merestrukturisasi kepemilikan sejumlah perusahaan kelapa sawit dan kayunya, dan dalam restrukturisasi tersebut terungkaplah bahwa Eun-Ho Seung adalah pemilik sejumlah perusahaan cangkang di BVI yang memberikan pinjaman setidaknya 177 juta Dolar AS kepada Korindo sejak tahun 2011 (lihat hal. 39).

Korindo telah mengonfirmasi bahwa restrukturisasi ini berkaitan dengan partisipasi pihaknya dalam program amnesti pajak Indonesia, akan tetapi ditekankan bahwa hal ini dilakukan ‘*melalui proses resmi, terbuka dan transparan.*’ Sementara itu, Korindo belum memberikan informasi apapun mengenai nilai aset yang diungkapkan atau dikembalikan oleh pihaknya sebagai bagian dari skema yang ada dan belum pula memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa pihaknya perlu turut serta dalam program amnesti pajak jika seluruh urusan pajaknya memang legal.

Chairman Korindo, Eun-Ho Seung saat ini tengah diselidiki otoritas pajak Korea Selatan yang menuduhnya menggelapkan pajak sebesar 47 juta Dolar AS dari berbagai bisnis milik grup tersebut di Korea Selatan dan Indonesia. Otoritas pajak Korea Selatan mencurigai bahwa grup tersebut menggunakan perusahaan cangkang di negara surga pajak dengan melakukan pinjam nama untuk menggelapkan pajak.<sup>42</sup> Menanggapi dugaan tersebut, Korindo telah menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan luar negerinya ‘tidak menggelapkan pajak, tidak memfasilitasi korupsi dan pencucian uang, atau tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum’. Terkait persoalan Korea Selatan, yang menjadi permasalahan adalah benar atau tidak bahwa Eun-Ho Seung adalah subyek pajak dalam negeri (*tax resident*) Korea Selatan.

**In our opinion, because of the significance of the matter discussed in the Basis of Adverse Opinion paragraph, the financial statements of the company do not give a true and fair view of the financial position of the company as at 31 December 2016 and the financial performance, changes in equity and cash flows of the company for year then ended in accordance with the Provisions of the Act and Singapore Financial Reporting Standards.**

Opini tidak wajar dinyatakan oleh Auditor dari salah satu perusahaan Korindo, Panwell Industrial Pete. Ltd dalam Laporan Keuangannya tahun 2016.



# **KORINDO**


## **DI MALUKU UTARA**

Smouldering wood debris after Korindo's PT GMM forest clearance and use of fire, observed by members of the Gane community on their land, 2014.



Provinsi Maluku Utara terletak di bagian timur Indonesia yang dikenal sebagai wilayah bio-geografi Wallacea yang kaya dengan flora dan fauna endemiknya, termasuk diantaranya pala, fuli dan cengkeh. Maluku Utara mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat pertambangan berkepanjangan. Akan tetapi, tidak seperti provinsi lainnya di Indonesia, Maluku Utara belum mengalami deforestasi permanen besar-besaran sebagaimana dialami provinsi lain, dan dibandingkan luas daratannya Maluku Utara masih memiliki tutupan hutan yang paling tinggi dari semua provinsi di Indonesia.<sup>43</sup>

Kehadiran investasi PT GMM/Korindo membawa ancaman berupa perampasan tanah dan laju deforestasi akibat pembukaan hutan untuk kelapa sawit di Maluku Utara. Pada kasus di Kabupaten Halmahera Selatan, investasi PT GMM/Korindo pada perkebunan kelapa sawit ditentang secara luas oleh masyarakat Gane karena menghancurkan tanah pertanian dan hutan milik masyarakat secara paksa serta tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban hukum usaha perkebunan. Saat ini, PT GMM/Korindo ingin menguatkan usaha investasinya di wilayah Gane dengan membangun pabrik kelapa sawit (PKS), dan memperluas wilayah usahanya dengan mengambil alih tanah pertanian masyarakat dan hutan alam. Operasi investasi PT GMM/Korindo ini terjadi di suatu wilayah bernama Gane<sup>44</sup> yang menjadi suatu contoh praktik korporat yang mencoreng tata kelola sektor kelapa sawit di Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan oportunistik memanfaatkan lemahnya pemerintah daerah untuk mendapatkan akses terhadap kayu bernilai tinggi dan lahan, menghancurkan kegiatan ekonomi yang ada dan meninggalkan dampak permanen terhadap sosial dan lingkungan.



Saya sedang memetik padi dan jagung. Tiba-tiba alat berat datang menggusur ... saya bilang, 'jangan sekali-kali menggusur kebun saya!' sambil saya naik ke atas alat berat. Saya tanya, siapa yang suruh gusur? Operator bilang ini instruksi perusahaan. Saya bilang, jangan ambil kebun saya ... Jadi [saya] pertahankan sampai napas terakhir."

– **Yani**, WARGA DESA GANE DALAM



## HAK WARGA GANE ATAS TANAH

Sebagian besar warga Gane terdiri dari kelompok etno-linguis Masyarakat Gane yang secara tradisional memiliki hak atas tanah dan hutan di wilayah Gane untuk mendukung usaha pertanian mereka. Tradisi penguasaan tanah dan hutan oleh masyarakat Gane dibuktikan oleh catatan sejarah yang mendokumentasikan desa-desa di Gane dari tahun 1600-an, dengan catatan rinci dari tahun 1858.<sup>45</sup> Kepemilikan tanah secara tradisional dilindungi oleh UUD 45 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat untuk dilindungi keberadaannya dan hak-hak adatnya.<sup>46</sup> Diperkuat dengan fakta hukum bahwa masyarakat Gane adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang telah mengelola tanah pertanian dan hutannya selama berabad-abad. Merujuk kepada peraturan pendaftaran tanah di Indonesia<sup>47</sup> dan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata,<sup>48</sup> warga Gane telah cukup memenuhi syarat hukum untuk disebut pemangku hak atas tanah karena secara de facto telah menguasai fisik bidang tanah yang tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut. Penguasaan tanah dan hutan oleh masyarakat Gane sungguh telah dilakukan dengan itikad baik dan terbuka dan tidak pernah ada sengketa sebelumnya dengan pihak manapun.

Dengan landasan konstitusi dan kerangka hukum Indonesia tersebut, maka tidak ada keraguan bahwa masyarakat Gane sebagai pemangku hak tenurial atas tanah dan hutan. Oleh karena itu beralasan secara hukum apabila ada investor (dalam hal ini PT GMM/Korindo) yang memerlukan tanah dalam penguasaan masyarakat Gane, maka wajib<sup>49</sup> ada persetujuan dari pemangku hak tersebut sebelum investor dapat menggunakannya untuk usaha perkebunan.

Masyarakat Gane sampai sekarang mengelola lahan pertanian mereka sebagai pendukung ekonomi utama mereka. Komoditas usaha pertanian mereka antara lain cengkeh, pala dan kelapa (kopra). Selain itu, buah dari hutan bakau pesisir Gane juga dipanen dan diolah menjadi produk pangan oleh koperasi masyarakat Mo Det Hapso, sehingga mampu menjaga keberlanjutan industri desa yang tergantung pada hutan. Hutan yang lebat di wilayah semenajung ini menyediakan sumber pangan, obat-obatan, bahan bangunandan air bersih secara berkelanjutan bagi masyarakat.



Pesan untuk PT GMM milik Korindo, dituliskan di sisi rumah warga di Gane Dalam.

Pemerintah Indonesia sangat terbuka terhadap investasi di berbagai sektor, termasuk perkebunan skala besar. Untuk dapat melakukan investasi dan menjalankan usaha, setiap investor harus mengikuti dan menaati setiap tahapan perizinan usaha. Seperti yang dijelaskan pada Lampiran 1 dan 2, ada rangkaian tahapan yang harus dilalui perusahaan. Tahapan ini terdiri dari perolehan Izin Lokasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Hak Guna Usaha (HGU). Apabila salah satu tahap perizinan dilewati atau diperoleh dengan melanggar syarat dan prosedur sesuai hukum Indonesia, maka usaha yang dijalankan dikategorikan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi administratif, pidana maupun perdata. Terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa PT GMM/Korindo telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah peraturan terkait perizinan usaha perkebunan.




# PERAMPASAN TANAH

Peraturan perundangan Indonesia menetapkan bahwa perusahaan harus memegang Hak Guna Usaha (HGU) sebelum memulai penanaman.<sup>50</sup> Sebelum mengajukan permohonan HGU, tanah yang dimaksud harus berstatus “*clean and clear*” atau tidak dibebani hak milik lain. Agar dapat memulai proses ini, perusahaan harus terlebih dahulu mengantongi Izin Lokasi atas wilayah yang diinginkan. Sebelum izin lokasi diterbitkan harus ada konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon. Tanpa konsultasi terlebih dulu dengan masyarakat, maka izin lokasi tersebut melanggar hukum.<sup>51</sup> Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli atau pemberian ganti kerugian sesuai aturan.<sup>52</sup> PT GMM/Korindo mengakui bahwa “seluruh” wilayah seluas 11.100 ha yang dimohon untuk perkebunannya masih dibebani klaim kepemilikan masyarakat, walaupun namun Korindo mengatakan klaim tersebut “tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan kebiasaan Indonesia”.<sup>53</sup> Sebagaimana diterangkan di atas, posisi Korindo tidak memiliki dasar hukum.

Izin lokasi bukan merupakan bukti hak atas tanah. Sebelum memperoleh tanah, pemegang Izin Lokasi dilarang mengolah atau mengusahakan lahan, atau menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi. PT GMM menerima Izin Lokasi pada tahun 2011 dan mulai membuka lahan pada tahun 2012.<sup>54</sup> Akan tetapi catatan PT GMM yang disampaikan oleh Korindo menunjukkan bahwa pada saat itu belum pernah ada persetujuan dengan masyarakat Gane. Fakta hukum ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang sangat jelas.

Izin lokasi juga menetapkan tenggat waktu untuk memperoleh lahan, biasanya tiga tahun dari diterbitkannya izin.<sup>55</sup> Catatan perusahaan sendiri menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2014, yaitu tenggat waktu perolehan tanah berdasarkan izin lokasi.<sup>56</sup> Korindo baru memperoleh persetujuan kompensasi untuk tanah seluas 412 ha saja, atau 4% dari luas wilayah yang diusulkan.<sup>57</sup> Akan tetapi pada waktu ini PT GMM/Korindo sudah membuka lahan dan melakukan penanaman kebun sawit secara tidak sah seluas 3.673 ha (lih. gambar citra satelit 2 berikut yang menunjukkan pembukaan lahan hutan selama beberapa tahun, oleh PT GMM). Pada tahun 2017, tiga tahun setelah habis masa perolehan tanahnya, catatan yang sama mengklaim telah dilakukannya pembayaran kompensasi untuk tanah seluas 2.283



**GAMBAR 3:** PEMBUKAAN HUTAN DAN PENANAMAN SAWIT OLEH PT GMM MILIK KORINDO DI DALAM WILAYAH MASYARAKAT GANE, MALUKU UTARA, 2012-2016



hektar (hanya 22% dari luas izin perusahaan). Akan tetapi, karena Izin Lokasi perusahaan habis masa berlakunya pada bulan Mei 2014, maka tanah-tanah yang diperoleh setelah tanggal tersebut dinyatakan cacat prosedur.

Dokumen yang menjadi dasar klaim perolehan tanah Korindo juga cacat hukum. Korindo menganggap dasar “kompensasi yang adil” adalah Nota Kesepahaman (MoU) tahun 2013 antara PT GMM dan sebagian warga dari tujuh desa yang terdampak. Kesepakatan tersebut mengikat masyarakat penanda tangan agar mengakui PT GMM memiliki HGU atas tanah tersebut dengan imbalan persetujuan bersyarat bahwa perusahaan tidak akan menggusur tanah penduduk tersebut. Pada saat itu PT GMM tidak memiliki HGU. Kesepakatan ini juga menyiratkan bahwa hanya pihak yang menerima penawaran dari PT GMM saja yang merupakan pemilik tanah yang sah. Selain itu, penanda tangan hanya merupakan sebagian kecil dari penduduk masing-masing desa. Sebagai contoh, MoU Gane Dalam ditandatangani oleh 22 orang dari 283 KK (atau 1.213 warga).<sup>58</sup> Jika dibandingkan, lebih dari 400 pemilik tanah dari lima desa (termasuk 120 penduduk Gane Dalam) pada tahun 2016 menulis surat kepada kementerian terkait dan meminta agar pemerintah tidak menerbitkan HGU PT GMM.<sup>59</sup>

Pada tahun 2016, BPN mengkonfirmasi bahwa PT GMM *tidak memiliki* HGU,<sup>60</sup> dan dengan demikian perusahaan beroperasi secara ilegal sejak tahun 2012. Surat yang dikirim Korindo pada tahun 2018 menyiratkan bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan HGU dengan modifikasi batas wilayah. Walaupun HGU adalah dokumen publik, Korindo menolak mengklarifikasi apakah HGU sudah diterbitkan dan kapan diterbitkan. Akan tetapi analisis satelit menunjukkan PT GMM telah membuka wilayah di luar batas usulan HGU-nya, termasuk diantaranya tanah seluas 231 ha dekat Desa Sekely pada tahun 2015.



Ekskavator yang dioperasikan oleh PT GMM milik Korindo tengah membuka hutan masyarakat di Gane, 2016.



## IZIN TIDAK SAH & DUGAAN PENIPUAN

Selain memperoleh tanah selama masa berlakunya Izin Lokasi, perusahaan wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan sosial.<sup>61</sup> Setelah AMDAL disetujui oleh komisi teknis perusahaan perkebunan baru bisa mengajukan IUP.<sup>62</sup> Setelah IUP diterbitkan, maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun pihak pemegang izin harus memiliki tanah melalui penerbitan HGU.<sup>63</sup>

Masyarakat dan LSM lokal mengadu bahwa PT GMM tidak menghiraukan semua tahap dalam proses perizinan ini. Fakta hukumnya, PT. GMM/Korindo telah memiliki IUP tahun 2006 tanpa melakukan AMDAL terlebih dahulu ataupun pelibatan masyarakat Gane yang terkena dampak dari rencana pembangunan perkebunan.<sup>64</sup> Perusahaan belum melakukan AMDAL sampai dengan tahun 2010, atau empat tahun setelah penerbitan IUP, dan dengan demikian IUP PT GMM harus dinyatakan batal demi hukum. Sesuai dengan aturan bahwa setelah IUP milik PT GMM terbit pada tahun 2006 perusahaan wajib memiliki HGU paling telat pada tahun 2008.<sup>65</sup> Karena PT GMM baru memperoleh HGU paling cepat pada tahun 2016, maka HGU tersebut dianggap tidak sah, dan ini adalah pelanggaran kumulatif di atas IUP yang juga tidak sah.

“Sudah 1 tahun saya tidak mau lepas, 1x1 m pun saya tidak mau lepas, tapi ternyata mereka sudah tanam... Saya suruh stop, mister tidak mau. Mister bilang, ini tanah saya, saya sudah bayar di pemerintah.”

– **Mico**, WARGA DESA GANE DALAM





Peraturan perundangan menetapkan bahwa perusahaan harus melibatkan masyarakat terdampak serta pemangku kepentingan lainnya harus dilibatkan secara transparan.<sup>66</sup> Akan tetapi, masyarakat menduga PT GMM memalsukan dukungan masyarakat atas proyek tersebut. Pada tahun 2010, perusahaan mengundang beberapa kepala desa dalam rangka sosialisasi AMDAL, namun tidak ada penjelasan mengenai dampak lingkungan proyek dan kemudian tiga kepala desa dari kedua kecamatan di Gane menolak AMDAL tersebut. Akan tetapi PT GMM terus mensosialisasikan laporan sub standar ini kepada beberapa desa terkena dampak. Masyarakat pemilik tanah dari tiga desa menolak menghadiri pertemuan tersebut, tetapi mereka menyebutkan tanda tangannya kemudian disalahgunakan dan digunakan dalam daftar hadir pertemuan. Tindakan ini jelas melanggar KUH Perdata. Dokumen tersebut kemudian digunakan PT GMM untuk memalsukan klaim dukungan masyarakat terhadap proyek perkebunan sebagai bagian dari pengajuan AMDAL perusahaan. Dugaan penyalahgunaan ini diangkat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang merekomendasikan “penyidikan yang transparan, efektif, dan akuntabel”.<sup>68</sup> Walaupun korban terduga penyalahgunaan tanda tangan sudah melapor kepada polisi, sampai saat ini belum ada penyidikan.<sup>69</sup>

Korindo terus menyatakan bahwa pada saat mereka membeli PT GMM pada tahun 2011, pemilik sebelumnya telah mengantongi “semua perizinan”. Korindo tidak menjawab pertanyaan spesifik seputar pelanggaran sistematis terhadap peraturan perundangan Indonesia dalam proses perizinan. Mereka juga tidak merespons tuduhan bahwa dokumen AMDAL yang diajukan perusahaan mengandung tanda tangan masyarakat pemilik tanah yang disalahgunakan. Korindo menyatakan bahwa mereka “tidak menggunakan kayu yang ilegal” dan menunjukkan ‘sertifikat legalitas’ kayunya yang diperoleh berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Akan tetapi, karena operasi Korindo di Gane ternyata didasari izin yang diterbitkan secara melanggar peraturan perundangan, maka kayu yang diambil harus dianggap telah ditebang secara ilegal.



“Saat ini perusahaan dengan sengaja melakukan penimbunan terhadap sungai yang menjadi sumber mata air ketika masyarakat sedang beraktifitas di kebun, imbasnya kami sudah tidak bisa mengkonsumsinya lagi dan hal itu sangat membuat saya marah... terpaksa saya harus membawa air dari kampung ke kebun dengan tong kosong yang biasa digunakan untuk menampung air hujan. Karena kondisi sungai sudah sangat parah akibat dari penimbunan sehingga kami sudah tidak bisa mengkonsumsinya”


– **Samaun**, WARGA DESA GANE LUAR



## KONFLIK & KEKERASAN

Ketidakmampuan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mencegah operasi PT GMM membuat masyarakat pemilik lahan mengambil langkah sendiri untuk menghentikan penggusuran kebun mereka. Pada tahun 2013 warga memasang blokade, dan Korindo menanggapi dengan melibatkan polisi setempat yang kemudian menggeledah desa dan menangkap 15 orang warga dari Desa Gane Dalam, Sekely dan Awis yang ikut serta dalam unjuk rasa tersebut dengan tuduhan pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan. Setelah ditahan selama dua bulan menunggu persidangan, warga yang ditahan dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah. Kejadian ini menjadi awal intimidasi oleh pihak kepolisian, yang mendirikan pos polisi di kamp PT GMM. Penahanan warga pada tahun 2013 lalu ini menjadi subyek surat pengaduan kepada KOMNAS HAM, yang dibalas dengan rekomendasi bagi Polda Maluku Utara agar “memulihkan hak-hak masyarakat yang diduga dilanggar” dan PT GMM agar “memastikan bahwa segala tindakan yang direncanakan dan dilakukan tidak akan membahayakan dan melanggar HAM.”<sup>70</sup>

Pada tahun 2014, seorang pekerja Korindo terkena dan terluka oleh anak panah di dekat Desa Gane Luar saat sedang membuka lahan pertanian dan hutan masyarakat menggunakan alat berat bulldozer. Masyarakat Desa Gane Luar menentang kegiatan Korindo dan mengklaim hak penuh atas lahan yang sudah dibuka oleh perusahaan di sekitar desanya. Korindo kemudian memanggil pihak kepolisian atas insiden tersebut, dan polisi tiba beberapa jam kemudian dan menangkap dua orang warga yang pada saat itu sedang berada di kebunnya. Kedua warga tersebut, salah satunya baru berusia 15 tahun, diborgol dan dibawa ke pos polisi di Kamp Korindo, dan kemudian dipindahkan ke Kantor Polres Bacan.



“Dari mulai kita ditahan sampai kita bebas itu 60 hari ... Setelah kami ditahan, perusahaan buka blokade. Kebun warga digusur lagi untuk kedua kalinya, termasuk kebun keluarga kita... Waktu ditahan, kita sedih melihat apa yang dialami keluarga kami. Keluarga kita bolak-balik ... Kenapa kita jadi orang jahat kalau kita memperjuangkan tanah kita sendiri?”

– **Sanusi**, WARGA GANE DALAM



Selama 24 jam kemudian, kedua warga diduga dipukuli dan disiksa agar membuat pengakuan palsu atas insiden pemanahan yang terjadi. Kedua anggota masyarakat mengaku bahwa kaki mereka ditimpa di bawah kaki kursi sementara polisi berulang kali duduk di kursi memaksa beban mereka turun ke kaki anggota masyarakat. Pemuda yang baru berusia 15 tahun juga menyatakan pahanya ditodong dengan senapan saat polisi memaksa mereka memberikan kesaksian palsu. Saat mereka ditahan, polisi beberapa kali mengatakan bahwa jika masyarakat mencoba menghalang-halangi kegiatan Korindo, maka masyarakat akan ditangkap.<sup>71</sup>

Walaupun kekerasan terhadap pekerja perusahaan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun, respons dari perusahaan dan kepolisian sangat memprihatinkan. Masyarakat merasa bahwa kedua warganya dipilih secara acak, ditahan dan disiksa sebagai pesan kepada seluruh masyarakat yang melawan perusahaan merampas tanahnya. Korindo merespon dengan pernyataan, "*polisi menangkap 2 orang tersangka saat melakukan penyidikan lapangan dan membawa mereka ke pos polisi di kamp utama PT GMM untuk diperiksa. Keesokan harinya tersangka dibawa ke Polres di Bacan. Semua prosedur seperti pencarian dan penyidikan tersangka merupakan wewenang dan dilakukan oleh Kepolisian. PT GMM tidak dapat dan tidak mungkin ikut campur dalam proses tersebut.*"

Korindo pernah dituduh melakukan taktik pemaksaan ilegal serupa di Hutan Tanaman Industri (HTI) miliknya di Kalimantan Tengah, di mana anak perusahaannya yaitu PT Korintiga Hutani dituduh mengerahkan oknum preman untuk memicu bentrokan dengan anggota masyarakat hingga berujung pada penangkapan masyarakat oleh Polres.<sup>72</sup>

"Kapolres mengatakan kepada kami bahwa tanah ini bukan milik kami, tapi milik pemodal Korea!"

– **Warga**, GANE LUAR



““Saya terus ditanya, tetapi saya tidak tahu. Saya dipukul lagi. Bahkan kaki saya ditindih dengan kaki kursi... Saya tidak mampu menahan rasa sakit dan saya teriak. Ada tiga orang polisi yang menginterogasi... Mereka bilang kalau kamu menghalangi lagi, kami tidak akan segan-segan untuk tangkap kamu. [Keponakan saya] bilang dia dipaksa mengaku, bahkan pahanya ditodong dengan senapan.”


– WARGA DESA GANE LUAR



## PEMBAKARAN TERBUKA ILEGAL

Pembukaan lahan yang dilakukan Korindo pada tahun 2012-2016 menunjukkan korelasi erat dengan data titik api di dalam konsesi PT GMM yang berhasil direkam citra satelit. Pada tahun-tahun sebelum perusahaan membuka lahan, tidak ada catatan mengenai insiden titik api.<sup>73</sup> Titik-titik api ini menunjukkan pembakaran terbuka yaitu pembakaran sisa-sisa kayu bekas tebangan, sebuah metode ilegal<sup>74</sup> dalam rangka pembersihan lahan setelah penebangan liar sebelum penanaman. Metode ini menghemat banyak waktu dan biaya dibandingkan pembersihan lahan secara mekanis.

**GAMBAR 4:** KORELASI ANTARA LOKASI TITIK API DI HALMAHERA SELATAN DAN KONSESI PT GMM, 2012-2016



Warga Desa Gane dan aktivis lokal dari Walhi Maluku Utara mendokumentasikan pembakaran terbuka tidak jauh dari Desa Gane Dalam dan Sekely pada tahun 2014-2015. Warga menyatakan api berasal dari tumpukan kayu yang disusun pekerja perusahaan dan siap untuk dibakar.

Penyidikan mendalam terhadap proses pembukaan lahan Korindo yang dipublikasikan pada tahun 2016 juga menduga Korindo menggunakan api secara sistematis untuk membuka lahan dalam konsesi sawitnya di Papua dan Maluku Utara. Laporan tersebut juga menemukan bahwa pada tahun 2013-2015, terdapat lebih dari 894 titik api diamati dalam wilayah konsesi perusahaan Korindo.<sup>75</sup> Data satelit ini diperkuat dengan foto udara menunjukkan adanya tumpukan besar kayu dan kebakaran di dalam konsesi perusahaan. Pada tahun 2015, izin milik PT Korintiga Hutani, yang merupakan anak perusahaan kayu pulp Korindo, dibekukan sementara akibat terjadinya kebakaran.<sup>76</sup>



Pembakaran terbuka menyebabkan kerugian serius terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan dapat dikenakan denda dan hukuman penjara.<sup>77</sup> Praktik ini menjadi penyumbang utama terhadap kebakaran dan asap selama musim kemarau,<sup>78</sup> dan menyebabkan dampak besar-besaran terhadap kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Asia Tenggara serta kerugian ekonomi lebih dari 16 miliar Dolar AS bagi Indonesia.<sup>79</sup>

Menanggapi tuduhan dalam laporan ini, Korindo melampirkan surat ditandatangani tanggal 16 Februari 2016 dari Dinas Kehutanan menyatakan bahwa pembukaan lahan di PT GMM "dilakukan secara mekanis dengan menggunakan alat berat dan tidak ada pembukaan lahan yang dilakukan dengan api [sic]".<sup>80</sup> Dengan adanya bukti foto dan citra satelit kebakaran terbuka di PT GMM, tim penulis laporan mempertanyakan kebenaran pengecekan lapangan oleh dinas tersebut, yang menanggapi insiden dari 1-2 tahun sebelumnya.

Korindo secara terbuka menyangkal menggunakan api secara sengaja dalam operasinya dan menyatakan bahwa perusahaan tidak punya alasan atau memperoleh keuntungan dari membakar hutan. Perusahaan juga menyebutkan bahwa beberapa kejadian kebakaran di dalam wilayah konsesinya diakibatkan oleh kekeringan.

Foto pembakaran terbuka oleh Korindo di dekat lahan masyarakat Gane Dalam, 2 Desember 2014.







Foto menunjukkan asap dari tumpukan kayu yang terbakar di konsesi PT Berkas Cipta Abadi di Papua.  
SUMBER: ARDILES RANTE / GREENPEACE; PT BERKAS CIPTA ABADI (KORINDO GROUP), 26 MARET 2013



## EKSPANSI & PERAMPASAN KAYU

“Dulunya kebun kelapa saya bisa satu ton sekali panen, tapi Korindo sudah gusur sebagian besar kebun saya jadi saya hanya dapat 200 kg, itu tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Jadi saya pindah ke kota untuk cari kerja, jauh dari keluarga”


– **Amin Haji Salim**, PEMILIK TANAH DI DESA GANE DALAM

Berdasarkan dokumen yang disusun Korindo pada tahun 2017, saat ini perusahaan berupaya memperluas perkebunan PT GMM menuju dua wilayah di arah utara dan barat konsesinya saat ini, seluas 82 persen atau lebih dari 7.000 ha.<sup>81</sup> Perluasan ini akan semakin merambah ke dalam lahan masyarakat, termasuk di Desa Sekely, Pasipalele dan Tawa.<sup>82</sup> Wilayah tersebut merupakan hutan alam bertajuk rapat yang dikabarkan banyak ditumbuhi kayu merbau yang bernilai tinggi.

Data topografi menunjukkan bahwa Blok Utara (Blok Tawa–Pasipalele) sebagian besar memiliki kemiringan lereng curam yaitu lebih dari 20 derajat, sehingga tidak sesuai untuk ditanami sawit akibat limpasan pupuk dan tingkat erosi yang tinggi.<sup>83</sup> Akan tetapi, penebangan di kedua blok baru tersebut akan menghasilkan banyaknya kayu untuk memasok pabrik kayu lapis Korindo.

LLaporan Korindo kepada Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa Gane merupakan pemasok kayu utama bagi pabrik kayu lapisnya di Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, PT Ariabima Sari diperkirakan memasok 20.000 m<sup>3</sup> kayu dari PT GMM, menempatkan PT GMM sebagai pemasok kayu kedua terbesar bagi pabrik tersebut. Pada tahun yang sama, Korindo mencatat bahwa PT Balikpapan Forest Industries menggunakan 3.543 kayu bulat dari PT GMM.

**GAMBAR 5:** KAWASAN BARU YANG TERDIRI DARI HUTAN ALAM, TERMASUK DI DALAMNYA WILAYAH MASYARAKAT DI MANA SAAT INI PT GMM MILIK KORINDO TENGAH BERUSAHA MELAKUKAN PERLUASAN



## KLAIM KEBERLANJUTAN PALSU

Korindo menekankan bahwa perusahaannya adalah pemimpin dalam keberlanjutan lingkungan dan pelibatan masyarakat. Situs web-nya mengklaim bahwa perusahaan memberlakukan kebijakan “melarang penggunaan lahan gambut, tindakan eksploitasi, menerapkan sistem nol-pembakaran, dan non-deforestasi” dan tidak “mengembangkan lahan yang termasuk dalam wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value/HCV*) atau Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*)”. Mereka juga mengatakan bahwa hanya menjual minyak sawit bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan prinsip perusahaan “secara konsisten berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)”.<sup>84</sup> Akan tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut klaim ini ternyata tidak sesuai karena grup ini masih memiliki lahan yang terdiri dari hutan alam dan lahan gambut seluas 150.000 ha yang terancam dikonversi menjadi perkebunan. Dari lima perkebunan sawitnya yang tengah beroperasi, hanya satu<sup>85</sup> perkebunan yang bersertifikasi berdasarkan standar ISPO<sup>86</sup> yang lemah. Selain itu, grup Korindo jelas melanggar prinsip-prinsip inti RSPO.<sup>87</sup>

Menyusul laporan AidEnvironment yang mendokumentasikan pembakaran terbuka dan deforestasi di wilayah operasi Korindo di Papua, dua dari pembeli minyak sawit (CPO) terbesar Korindo yaitu Grup Musim Mas dan Wilmar untuk sementara waktu berhenti memasok CPO dari Korindo.<sup>88</sup> Pada bulan September 2017, Samsung juga mundur dari rencana kemitraan usaha patungan bersama Korindo dalam divisi logistiknya.<sup>89</sup> Menanggapi hal ini, Korindo mengumumkan moratorium deforestasi (yang kemudian dilanggar sendiri)<sup>90</sup> dan melakukan penilaian HCV dan HCS di konsesinya. Akan tetapi Korindo menugaskan asesor yang telah didiskreditkan dan memiliki riwayat menghasilkan audit tidak benar dan menyesatkan<sup>91</sup> dan izinnya telah dicabut ALS pada bulan Mei 2018 setelah laporannya dianggap tidak memuaskan, termasuk laporan tentang anak perusahaan Korindo tersebut.<sup>92</sup> Dengan demikian, penilaian HCV/HCS yang kredibel untuk beberapa proyek pengembangan sawit termasuk PT GMM masih belum dibuat dan diserahkan.

Operasi Korindo juga jelas melanggar Kebijakan Asosiasi Forest Stewardship Council (FSC), yang bertujuan mencegah sertifikat FSC diberikan kepada perusahaan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembalakan liar atau perdagangan kayu atau produk hutan ilegal lainnya, perusakan area yang memiliki nilai konservasi tinggi di area operasional hutan, konversi yang signifikan dari hutan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) atau untuk penggunaan bukan-hutan yang lain, dan/atau pelanggaran tradisi dan hak asasi manusia di area operasional hutan.<sup>93</sup> Korindo menerima sertifikasi controlled wood/pengelolaan hutan untuk anak perusahaannya yaitu Korintiga Hutani pada tahun 2013, dan sertifikasi *Chain of Custody* (CoC) untuk pabrik pengolahan kayu asal konsesi PT GMM di Gane. Pada bulan Mei 2017, pengaduan Kebijakan Asosiasi dikirim ke FSC berdasarkan data lapangan dan citra satelit yang menunjukkan keterlibatan Grup Korindo dalam “konversi yang signifikan dari hutan menjadi perkebunan ... perusakan area yang memiliki nilai konservasi tinggi dan pelanggaran tradisi dan hak asasi manusia”.<sup>94</sup> Pengaduan ini kemungkinan besar akan berujung pada pembekuan sementara terhadap status Korindo, jika dewan FSC benar-benar memberlakukan Kebijakan Asosiasinya. Proses pembuatan keputusan kali ini oleh Dewan FSC memakan waktu lebih lama dari biasanya, dan tampaknya akan diundur sampai pertemuan dewan bulan Maret 2019 mendatang.<sup>95</sup>

## MURNI TINJAUAN ATAU JUSTRU MENUTUPI SESUATU?

Menanggapi laporan mengenai sejumlah dampak lingkungan dan sosial dari operasi Korindo, direktur grup meminta pengacara asal Kanada Donald Johnston PC OC QC mengkaji berbagai tuduhan yang dilayangkan terhadap grup ini.<sup>96</sup> Namun Korindo menolak mengklarifikasi detail pendanaan, struktur, ketentuan pelibatan atau mandat komisi. Ketiadaan transparansi atau pelibatan berbagai pemangku kepentingan mengindikasikan bahwa peninjauan ini adalah proses tertutup yang didanai Korindo dan bukan peninjauan independen seperti yang diklaim perusahaan.<sup>97</sup> Sejauh ini Donald Johnston dianggap gagal mengumpulkan pandangan dan bukti dari masyarakat dan berbagai lembaga yang telah mengajukan bukti mengenai dampak negatif dari bisnis Korindo.



ATAS: foto diambil dari website Korindo yang mengklaim bahwa ia “melindungi ruang dan wilayah alam”.  
KANAN: Senior Vice Chairman Korindo, Robert Seung, di sampul depan buletin internal Korindo: “Green tomorrow”.





# **PENYANDANG DANA KORINDO**






# ALIRAN DANA

Korindo beroperasi sebagai jaringan anak-anak perusahaan yang saling berhubungan tanpa satu pun perusahaan induk atau entitas yang tercatat secara publik. Korindo hanya mempublikasikan sedikit informasi mengenai strukturnya. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui gambaran lengkap mengenai para investor dan bankir Korindo, dan juga sebaliknya, sulit pula bagi para investor dan bankir dalam memahami risiko yang terkait dengan Grup Korindo. Terlepas dari beberapa tantangan ini, beberapa aliran keuangan utama bagi grup Korindo dapat diidentifikasi dengan cara menganalisis struktur perusahaannya yang lebih luas dan informasi terkait. Analisis ini mengungkapkan tiga sumber utama investasi langsung bagi grup Korindo: bank komersial dan milik pemerintah di Indonesia dan Jepang, mitra usaha patungan di Korea Selatan dan Jepang, dan pembiayaan melalui perusahaan cangkang di luar negeri yang dikelola oleh Pimpinan Korindo, Eun-Ho Seung.

**GAMBAR 6:** PINJAMAN DAN INVESTASI YANG DIKETAHUI MASUK KE DALAM OPERASI SEKTOR KEHUTANAN GRUP KORINDO





# REFORMASI SEKTOR KEUANGAN

Penyandang dana memiliki peran penting dalam memastikan alokasi modal dapat digunakan untuk melayani masyarakat secara keseluruhan, mendorong pembangunan dengan hasil yang positif, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi semuanya. Pihak ini juga memiliki kemampuan yang unik untuk menghentikan pembiayaan bagi perusahaan yang mengakibatkan dampak sosial yang buruk dan kerusakan lingkungan. Menyadari hal ini, berbagai negara telah memberlakukan peraturan yang dirancang untuk meningkatkan keterbukaan perusahaan terhadap risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social and Governance/ESG*) dan beberapa juga telah melaksanakan reformasi wajib terhadap proses dan standar ESG bank. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) yang mewakili 34 negara industri, telah melangkah lebih jauh dan memberlakukan kewajiban-kewajiban kepada lembaga keuangan negara anggota untuk mencegah dan memitigasi dampak yang diakibatkan oleh tindakan klien.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam lembaga layanan keuangan Indonesia. Peraturan baru mengenai Implementasi Keuangan Berkelanjutan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mulai berlaku pada tahun 2019. Peraturan ini menandai langkah awal yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendesak sektor keuangan untuk menyadari tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan alami.

*"Dalam mencapai perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan tersebut diperlukan dukungan dari sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup."*  
(NO. 51/POJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN)

POJK tersebut mewajibkan bank untuk meningkatkan pemahaman, keterbukaan, dan sistem internalnya untuk menangani risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola terkait pembiayaan mereka bagi kegiatan operasi klien. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab baru pada tingkat dewan, penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan, pelaporan keberlanjutan tahunan, dan reformasi kebijakan dan sistem internal untuk mengatasi hambatan yang teridentifikasi demi tujuan keuangan yang berkelanjutan.


Dalam penilaian kebijakan peminjaman pada tahun 2018 di 35 lembaga keuangan teratas yang terungkap beroperasi dalam sektor komoditas yang berisiko terhadap hutan di Asia Tenggara, bank-bank Indonesia berada di antara urutan yang terendah. Meskipun Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia dan bank-banknya menjadi sumber utama pembiayaan bagi sektor komoditas yang berisiko terhadap hutan, tidak ada bank domestik besar Indonesia yang memiliki kebijakan sektor kehutanan komprehensif yang mewajibkan klien untuk membuktikan legalitas operasi mereka, memastikan dilaksanakannya Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) terhadap pemilik tanah, atau melindungi Nilai Konservasi Tinggi dan hutan Stok Karbon Tinggi yang penting dan ekosistem lainnya.<sup>98</sup>

Bank harus benar-benar meningkatkan kebijakan dan sistem penyaringan ESG mereka untuk mengatasi persoalan kunci terkait dengan operasi klien dalam sektor yang berisiko tinggi. Ini perlu dilakukan untuk mengembangkan reformasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. OJK dapat mempercepat pergeseran ini dengan memperkuat panduannya yang diberikan kepada bank sebagai bagian dari reformasi POJK. Panduan ini harus mencakup persyaratan bagi bank untuk melibatkan pemangku kepentingan yang lebih beragam, termasuk masyarakat setempat dan LSM, dan dalam pertimbangannya bank harus mengetahui tingkat konsekuensi dari sebuah risiko atau beragam persoalan yang dianggap penting untuk diukur. Bank perlu memberikan pertimbangan yang sesuai terhadap potensi dampak bagi masyarakat setempat dan lingkungan saat proses penyaringan klien.



Korindo (PT GMM) access road cutting through community land in Gane, December 2014.

**GAMBAR 7:** KUALITAS (RATA-RATA) KEBIJAKAN BANK DAN UKURAN PINJAMAN BANK (TOTAL) KEPADA SEKTOR KOMODITAS HUTAN ASIA TENGGARA, TAHUN 2013-2018, BERDASARKAN NEGARA ASAL BANK




PENILAIAN TERHADAP KEKUATAN (RATA-RATA) KEBIJAKAN ESG BANK DALAM SEKTOR HUTAN, BERDASARKAN NEGARA ASAL BANK

JUMLAH PINJAMAN, KREDIT DAN PENJAMINAN (TOTAL 2013-2018, DALAM MILIAR DOLAR AS), BERDASARKAN NEGARA ASAL BANK



**GAMBAR 8:** RISIKO UTAMA DARI SISI LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA KELOLA DALAM KOMODITAS HUTAN DAN RELEVANSINYA BAGI SEKTOR KEUANGAN



KANAN: BNI, Menuju Keuangan Berkelanjutan, 2017



# **BANK NEGARA INDONESIA (BNI)**

Teridentifikasi, sumber kredit terbesar bagi grup Korindo adalah Bank Negara Indonesia (IDX: BBNI) yang terdaftar di Jakarta. Korindo merupakan klien terbesar keenam BNI untuk sektor pertanian dengan jumlah pinjaman yang tercatat pada triwulan 3 di tahun 2017 sebesar 190 Dolar AS (2,84 triliun rupiah), dan dilaporkan bahwa jumlah pinjaman dari BNI untuk Korindo terus meningkat dari tahun ke tahun (*Year on Year/YOY*), dengan kenaikan lebih dari 19% pada tahun 2016-2018 setiap tahunnya.<sup>99</sup> Mayoritas kepemilikan BNI dipegang oleh Pemerintah Indonesia, dan pihaknya menyatakan bahwa telah dipilih oleh OJK sebagai penggerak atau “*first mover*” yang menerapkan Perbankan Berkelanjutan (*Sustainable Banking*) di bawah POJK.

Namun demikian, pelayanan keuangan dari BNI kepada grup Korindo menunjukkan bahwa bank tersebut tidak memiliki sistem uji tuntas yang efektif untuk memenuhi POJK atau bahkan kebijakan BNI sendiri. Pemeriksaan mendasar yang dilakukan oleh bank terhadap operasi Korindo seharusnya mengungkap kejanggalan serius, seperti pelanggaran perizinan Korindo di Maluku Utara atau persoalan mengenai anak-anak perusahaan Korindo di luar negeri yang tidak membuat laporan keuangan dengan benar sebagaimana mestinya, yang merupakan pelanggaran hukum Singapura. Pengidentifikasi terhadap risiko klien seperti yang disebutkan tidak hanya menunjukkan komitmen untuk menerapkan POJK tetapi juga mengurangi keterpaparan bank terhadap risiko kredit signifikan yang timbul dari pemberian pinjaman kepada usaha-usaha dengan tata kelola buruk yang meremehkan peraturan perundangan.

## **PELAPORAN KEBERLANJUTAN YANG CACAT**

Berdasarkan pelaporan keberlanjutannya, terdapat sejumlah cacat kritis dalam pendekatan Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan BNI saat ini. Meskipun laporan tahun 2017 menunjukkan adanya sejumlah perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, laporan tersebut juga memperlihatkan kontradiksi dan kesalahan yang mencolok. Sebagai contoh, BNI melaporkan proporsi pemberian pinjaman yang dikategorikan sebagai ‘hijau’ atau ramah lingkungan berdasarkan pemberian pinjamannya kepada seluruh sektor, dan bukan membedakannya berdasarkan praktik ‘baik’ dan ‘buruk’ di dalam suatu sektor. Klasifikasi ‘hijau’ yang diberikan secara otomatis tersebut, misalnya terhadap semua klien di sektor kelapa sawit, mengabaikan bukti ilmiah yang jelas mengenai dampak kumulatif dan permanen terhadap lingkungan dari deforestasi dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berkaitan dengan sektor tersebut, atau peran utamanya dalam mendorong konflik masyarakat dan bahaya sosial. Kesalahan ini semakin nyata ketika dilakukan evaluasi terhadap operasi klien tertentu secara rinci, seperti misalnya Korindo. Klaim BNI yang menyatakan bahwa pembiayaannya untuk Korindo memberikan kontribusi positif terhadap tujuan keuangan berkelanjutan POJK sepenuhnya tidak jujur dan sesungguhnya melanggar standar POJK.

## **KEGAGALAN UJI TUNTAS**

Laporan Keberlanjutan BNI menjabarkan beberapa prosedur Pemeringkatan Risiko (*Risk Rating*) dan kepatuhan internalnya, termasuk di dalamnya penilaian kelayakan kredit pemohon melalui penilaian terhadap AMDAL pemohon. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa penilaian dampak tersebut sering kali memiliki kualitas yang buruk dan memerlukan adanya pemeriksaan secara mandiri oleh seorang ahli.<sup>100</sup> PT GMM gagal melengkapi proses AMDAL sebelum memperoleh izin usaha perkebunan, dan hal tersebut bertentangan dengan syarat yang ditetapkan peraturan perundangan. Ketika Korindo mencoba melakukan proses AMDAL secara retroaktif, masyarakat menduga bahwa perusahaan memanipulasi tanda tangan mereka untuk memalsukan persetujuan padahal masyarakat tidak memberikan persetujuannya. Hal tersebut menjadi pengaduan yang disoroti oleh Komnas HAM.

## **RISIKO DARI BURUKNYA UJI TUNTAS MENGENAI IZIN KLIEN – KASUS MEIKARTA**

Kasus profil tinggi yang terjadi baru-baru ini pada sektor konstruksi menunjukkan kegagalan BNI dalam mengevaluasi izin klien (termasuk AMDAL) dengan benar sebagai bagian dari uji tuntas dan penilaian risiko ESG. Meikarta adalah kota baru yang direncanakan dibangun oleh konglomerat Indonesia, yakni Lippo Group, senilai 21 miliar Dolar AS. Pada bulan Oktober 2018, KPK menangkap pegawai dan menggeledah rumah CEO Lippo terkait dugaan penyuapan kepada politisi setempat untuk menjamin bahwa pembangunan terus berlanjut.<sup>101</sup> Pembayaran tersebut terungkap pada tahun 2017 ketika Lippo Group diketahui melanjutkan pemasaran penjualan properti tanpa menyelesaikan terlebih dahulu permohonan izin yang diperlukan untuk memulai pembangunan, termasuk di dalamnya AMDAL.<sup>102</sup> Pada tahun 2017, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Grup Lippo tidak dapat memasarkan properti Meikarta sebelum memiliki izin wajib. Namun demikian, BNI melanjutkan pemberian kredit bagi para konsumen yang membeli unit-unit di Meikarta dan baru menghentikan pemberian kredit setelah ada tindakan dari KPK pada tahun 2018.<sup>103</sup>

Prosedur BNI mengenai Credit Risk Compliance juga berkaitan dengan preferensinya terhadap klien pemegang sertifikasi di bawah skema RSPO atau skema yang lebih lemah, yakni ISPO. BNI menyatakan bahwa para kliennya wajib bersertifikat RSPO atau ISPO, atau ‘minimal sudah didaftarkan pada proses sertifikasi’.<sup>104</sup> Namun demikian, BNI tidak memberikan tenggat waktu atau jangka waktu terkait kapan perusahaan harus benar-benar menyelesaikan sertifikasi. Pemeriksaan terhadap anak-anak usaha minyak sawit Korindo menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang merupakan anggota RSPO dan dari lima anak perusahaannya yang saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit, hanya satu yang memiliki sertifikat ISPO. Laman situs ISPO menunjukkan bahwa tidak satu pun dari empat anak usaha tersebut tengah menjalani proses sertifikasi. Dengan demikian, hubungan BNI dengan kliennya yaitu Korindo sangat tidak sesuai dengan standar kebijakan minimum BNI untuk minyak sawit.

BNI tidak merespon kepada tim penulis tentang temuan tersebut.



# SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)

Didukung oleh perusahaan-perusahaan besarnya, yakni Oji Holdings dan Sumitomo Forestry, Jepang menjadi destinasi ekspor penting bagi produk keping (chip) kayu dan produk kayu Korindo. SMBC Group (juga dikenal sebagai Sumitomo-Mitsui Financial Group/SMFG) adalah sebuah perusahaan yang terdaftar secara publik (TYO: 8316) dan salah satu lembaga keuangan terbesar di Jepang. SMBC telah mendukung operasi-operasi Korindo yang berisiko tinggi melalui pembiayaan anak perusahaan kayu pulp Korindo yaitu PT Korintiga Hutani (PT KTH), serta pembiayaan besar terhadap dua mitra besar dari usaha Korindo di Jepang yang disebutkan di atas.

Pada tahun 2012, SMBC Group dan bank yang dimiliki oleh pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), memberikan pinjaman langsung sebesar 40 juta Dolar AS kepada PT KTH yang bermitra usaha patungan dengan pabrik kertas Jepang, yakni Oji Holdings (TYO: 3861).<sup>105</sup> Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membiayai pengolahan dan penjualan chip kayu kepada Oji Group yang juga merupakan klien utama SMBC. Selama jangka waktu peminjaman, kepemilikan Oji mewakili 33 persen dari usaha patungan tersebut. Izin lingkungan PT KTH dicabut sementara pada tahun 2015 setelah kebakaran didalam kawasan konsesinya dan berbagai pelanggaran hukum lainnya.<sup>106</sup> PT KTH juga dituduh telah mengerahkan preman untuk memancing konflik dengan masyarakat setempat.<sup>107</sup> Pinjaman ini diyakini jatuh tempo pada akhir 2017 tetapi masih berjalan selama Korindo melakukan aktivitas buruknya sebagaimana dijabarkan dalam laporan ini.

Ketika pinjaman tersebut masih aktif, SMBC tidak memiliki kebijakan khusus sektor HAM atau sektor hutan tetapi menerapkan Kebijakan Kredit yang berkomitmen untuk tidak 'mendana kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan moralitas' atau 'memberikan pinjaman kepada perusahaan dan usaha yang berpotensi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hingga secara signifikan'<sup>108</sup> Pada awal tahun 2018, SMBC menerbitkan Pernyataan tentang HAM yang berjanji untuk '[berupaya] menghindari melaksanakan usaha apa pun yang bertentangan dengan tanggung jawab HAM SMBC,' dan pada tanggal 18 Juni 2018, SMBC merevisi Kebijakan Kreditnya guna mengklarifikasi bahwa 'pihaknya tidak akan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang terlibat dalam kegiatan pembalakan liar dan/atau pembukaan lahan yang melawan peraturan perundangan nasional yang berlaku'<sup>109</sup> Pinjaman yang diberikan SMBC kepada Korindo merupakan kemungkinan pelanggaran terhadap Kebijakan Kredit awal dan jelas melanggar kebijakannya yang telah direvisi. Pembiayaan SMBC yang cukup besar untuk Grup Oji Group dan Sumitomo Forestry juga menunjukkan pentingnya sebuah bank mempertimbangkan risiko rantai pasok yang berkaitan dengan kliennya.



Tokyo city and skyline from above.

PHOTO: CENDHIKA / SHUTTERSTOCK

## MITRA USAHA PATUNGAN KORINDO

Korindo telah memosisikan diri sebagai grup Indonesia yang dikelola oleh orang-orang Korea Selatan dan berupaya untuk mendukung usaha-usahanya melalui usaha patungan dan kontrak dengan sejumlah konglomerat terbesar milik keluarga di Korea Selatan.

Di Provinsi Papua, Korindo memiliki hubungan erat dengan POSCO-Daewoo (KRX: 047050), pemilik perkebunan PT Bio Inti Agrindo,<sup>110</sup> yang letaknya bersebelahan dengan PT Papua Agro Lestari milik Korindo. Kedua perkebunan tersebut dikritik terkait deforestasi dan pembakaran terbuka secara besar-besaran pada bulan April 2018.<sup>111</sup> Kedua perkebunan tersebut didirikan oleh pengusaha yang sama dari Korea Selatan, Kim Nam Ku,<sup>112</sup> sebelum dijual kepada Daewoo dan Korindo masing-masing pada tahun 2011 dan 2013.

Suatu konglomerat milik keluarga Korea lainnya, yaitu Hyosung Corporation (KRX: 004800), telah menyuntikkan sejumlah besar modal kepada PT Papua Agro Lestari dan PT GMM di Maluku Utara pada tahun 2014 masing-masing sebesar 9,62 juta Dolar AS dan 4,47 juta Dolar AS dan memperoleh 15% saham pada kedua perusahaan.<sup>113</sup> Dalam laporan keuangannya, Hyosung mengklaim bahwa meskipun memiliki 'kurang dari 20% dari saham ekuitas asosiasi, pihaknya [Hyosung] memiliki pengaruh asosiasi yang signifikan karena [sic] terlibat dalam pengambilan keputusan komunikasi pengelolaan.' Pihak Hyosung telah dihubungi terkait temuan-temuan dalam laporan ini tetapi tidak memberikan tanggapan.

## PEMBIAYAAN DARI MANCA NEGARA

Operasi Korindo juga dibiayai oleh sekelompok perusahaan yang tidak transparan di BVI di mana Chairman Korindo, Eun-Ho Seung, adalah pemilik manfaat. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menginvestasikan lebih dari 177 juta Dolar AS pada operasi sektor hutan Korindo sejak tahun 2011.<sup>114</sup> Dana tersebut seluruhnya digelontorkan ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan cangkang Korindo yang terdaftar di Singapura, di mana hal tersebut kemungkinan besar melanggar UU perusahaan Singapura (lih. hal.15). Analisis ini memiliki lingkup yang terbatas dan kemungkinan hanya mencakup transaksi internasional di dalam grup Korindo. Sebagai contoh, SIG Plantation Pte Ltd di Singapura telah memberikan investasi dan pinjaman sebesar 34,3 juta Dolar AS kepada usaha patungan Korindo dengan Oji, yakni PT Korintiga Hutani.<sup>115</sup> Bab 2 menunjukkan bagaimana SIG telah memberikan informasi yang salah dan menyesatkan dalam laporan keuangannya.(lih. hal. 15)

Terdapat kemungkinan bahwa pinjaman antar grup ini sendiri didasari oleh pinjaman korporat atau pribadi yang diambil oleh entitas asing. Akan tetapi kerahasiaan keuangan pada BVI menjadikan hal tersebut mustahil untuk dipastikan secara rinci. Oleh karena itu, kemungkinan analisis ini hanya menangkap sebagian kecil transaksi internasional di dalam grup Korindo.



Kamp dan tempat penimbunan kayu perusahaan PT GMM milik Korindo di mana kayu bulat yang diambil dari lahan masyarakat dimuat ke tongkang dengan tujuan pabrik kayu Korindo di Kalimantan.



# KESIMPULAN





Laporan ini menyajikan bukti kuat tentang sifat merusak dan buas yang ada dalam operasi pembalakan dan sawit Korindo. Laporan ini juga menguak oportuniste kejam yang menargetkan kerentanan yang ada dalam sistem tata kelola dan masyarakat terpencil di Indonesia sehingga menimbulkan dampak menghancurkan terhadap masyarakat dan ekosistem tempatnya beroperasi.

Setelah ditelusuri lebih dalam, klaim perusahaan bahwa dirinya terdepan dalam keberlanjutan dan pernyataan bersikeras bahwa pihaknya mematuhi semua peraturan perundangan ternyata tidak sesuai. Tinjauan terhadap operasi grup ini di Maluku Utara dan standar tata kelola korporat yang lebih luas menunjukkan adanya pola pelanggaran legal dan etik yang serius.

Kasus ini pada akhirnya memberikan kesempatan bagi pihak berwenang Indonesia untuk meninjau kembali dan mencabut izin perusahaan yang operasinya terang-terangan mengabaikan hukum, serta menuntut pertanggungjawaban dari direksi serta pihak lain yang memfasilitasi. Hal ini juga merupakan langkah mematuhi Keputusan Presiden yang baru-baru ini diterbitkan yang dirancang untuk menghentikan perusahaan seperti Korindo agar tidak meraup keuntungan dari tanah yang diperoleh secara ilegal.

Laporan ini juga membeberkan praktik sembrono yang dilakukan penyandang dana Korindo, terutama BNI, yang tetap menyuntikkan aliran dana bagi perusahaan yang terbukti tidak taat peraturan dan operasinya melanggar hukum dan kode etik dasar. Pada saat memulai perubahan menuju prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, BNI seharusnya tidak memberikan layanan keuangan bagi Korindo atau perusahaan serupa lainnya.

Sayangnya, Korindo bukanlah satu-satunya contoh kasus, tetapi kasus ini menunjukkan ciri-ciri model usaha yang masih terus dibiayai dan meluas ke kawasan hutan tropis terpencil sekalipun. Operasi yang demikian secara terus-menerus mengabaikan hak yang dilindungi UUD dan mata pencaharian pemilik tanah adat dengan merugikan masyarakat lokal, hutan mereka, dan juga masyarakat luas.



Konversi lahan pada kebun miik masyarakat dan hutan di Gane, oleh Korindo (PT GMM), Mei 2016.



# REKOMENDASI



Hutan Mangrove di luar wilayah Gane Dalam, Mei 2016.

## KORINDO GRUP

### **Tangguhkan operasi PT GMM**

Segera tangguhkan semua operasi PT GMM di Gane, termasuk di dalamnya konstruksi PKS dan perluasan pengembangan pembalakan dan perkebunan ke kawasan-kawasan perbatasan di Tanjung Rotan dan Tawa-Pasipalele yang tidak didukung oleh pemilik lahan dan masyarakat setempat.

### **Buktikan bahwa hukum dipatuhi di seluruh bagian grup**

Buktikan kepatuhan mendasar terhadap hukum dan peraturan perundangan di seluruh operasi grup Korindo dengan cara segera mempublikasikan semua perizinan dan dokumen kunci, termasuk di dalamnya izin lokasi, AMDAL, dan HGU. Jika ada kecacatan, tangguhkan operasi.

### **Kembalikan tanah dan lakukan tindakan perbaikan atas pelanggaran terhadap hak**

Tinggalkan semua kawasan yang diambil dari masyarakat setempat, baik yang melalui perampasan tanah ilegal maupun proses yang cacat secara prosedur, termasuk proses yang melibatkan intimidasi dan pemalsuan. Keluarkan kawasan tersebut secara permanen dari kawasan perkebunan yang masuk dalam izin. Lakukan tindakan perbaikan atas pelanggaran terhadap hak masyarakat setempat dan pekerja, hilangnya mata pencaharian, dan pulihkan ekosistem yang terkena dampak.

### **Laksanakan kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan di seluruh bagian grup**

Segera laksanakan kebijakan 'tanpa deforestasi, tanpa pengembangan pada lahan gambut, dan tanpa eksploitasi masyarakat atau pekerja'. Pastikan bahwa kebijakan dan semua catatan tentang konsesi diungkapkan kepada publik dengan disertai verifikasi independen mengenai kepatuhan terhadap kebijakan.

## KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA

### INDONESIA

<b>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Pertimbangkan untuk menanggihkan hak PT GMM untuk beroperasi menunggu investigasi</li> <li>» Lakukan tinjauan penuh terhadap izin PT GMM dengan menyelidiki kepatuhan legal dan prosedural, proses perolehan lahan, dan penggunaan pembakaran untuk membuka lahan</li> <li>» Jika bukti tentang tindakan ilegal terbukti kebenarannya, maka cabut izin PT GMM, tuntut jajaran eksekutif perusahaan, dan berikan hukuman dalam bentuk ganti rugi, termasuk di dalamnya ganti rugi untuk memberikan kompensasi bagi masyarakat lokal dan pekerja yang terkena dampak</li> <li>» Tolak permohonan PT GMM untuk melepaskan hutan di Blok Tawa-Pasipalele dan Tanjung Rotan</li> <li>» Berikan instruksi pada Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk mencabut semua sertifikat SVLK yang diberikan kepada PT GMM atau pabrik Korindo yang mengolah kayu dari PT GMM, dan tinjau kepatuhan lebih luas Korindo mengenai SVLK</li> </ul>
<b>Badan Pertanahan Nasional (BPN)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Jadikan dokumen HGU, termasuk semua anak perusahaan Korindo, tersedia bagi publik sesuai putusan Mahkamah Agung</li> <li>» Bersama semua pemilik tanah lokal yang terkena dampak, laksanakan penyelidikan dan tinjauan penuh mengenai kepatuhan hukum PT GMM terhadap peraturan HGU dan prosedur perolehan tanah</li> <li>» Mulai konsultasi dengan masyarakat lokal dan pekerja mengenai pengembalian tanah, restorasi ekosistem, dan kompensasi atas hilangnya mata pencaharian</li> </ul>
<b>Badan Lingkungan Hidup (BLH)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Berikan salinan AMDAL PT GMM pada semua masyarakat yang terkena dampak dan kelompok masyarakat sipil lokal</li> <li>» Tangguhkan permohonan Penilaian Dampak Lingkungan yang saat ini tengah diajukan PT GMM untuk mendirikan PKS dan mengekspansi pembalakan dan sawitnya di Maluku Utara</li> <li>» Lakukan penyelidikan penuh terhadap dampak lingkungan yang telah dialami masyarakat terdampak, termasuk di dalamnya perusakan sumber air dan polusi, wabah hama dari perkebunan PT GMM yang memberikan dampak pada tanaman pertanian masyarakat, dan dampak operasi sawit terhadap ekosistem laut lokal</li> </ul>
<b>Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Selidiki perilaku polisi setempat dalam berinteraksi dengan masyarakat yang menolak PT GMM, termasuk dugaan kekerasan dan penangkapan anggota masyarakat secara sewenang-wenang</li> <li>» Pastikan bahwa semua anggota polisi yang ditugaskan di kawasan yang terkena dampak oleh PT GMM bertindak secara netral dan sesuai dengan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal yang rentan</li> <li>» Merujuk semua perkara dan penyelidikan non kriminal kepada pihak berwenang yang diberi mandat menyelidiki perkara kewenangan sipil</li> </ul>
<b>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</b>	<p>Menindaklanjuti rekomendasinya mulai dari penyelidikannya terhadap PT GMM pada tahun 2014, khususnya mencakup permohonannya kepada KLHK, BPN, dan Bupati</p>
<b>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Meninjau apakah terdapat pejabat publik yang membantu secara tidak semestinya atau menunjukkan sikap pandang bulu terhadap Korindo dalam perolehan izin atau lisensi yang diterbitkan</li> <li>» Menyelidiki transaksi keuangan terkait jika hasil tinjauan menunjukkan bahwa pelanggaran telah dilakukan</li> </ul>
<b>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Menyediakan panduan tambahan bagi bank yang menyediakan pembiayaan bagi sektor-sektor berisiko tinggi di mana hal-hal berikut ini merupakan prioritas:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mengharuskan klien memiliki bukti dipatuhinya lisensi dan izin dan bukti dilindunginya hak-hak masyarakat lokal pada kasus sektor-sektor berbasis lahan</li> <li>o Menetapkan bahwa penilaian materialitas bank terhadap persoalan keberlanjutan harus menyertakan konsultasi dan pertimbangan mengenai kelompok-kelompok yang terkena dampak negatif karena operasi kliennya</li> </ul> </li> </ul>

### SINGAPORE

<b>Police Commercial Affairs Department (CAD) / Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA)</b>	<p>Selidiki dan tuntut segala pelanggaran yang dilakukan anak-anak perusahaan beserta jajaran direktur Korindo terhadap Undang-undang Perusahaan Singapura</p>
--	--



## LEMBAGA KEUANGAN

<p><b>Bank Negara Indonesia (BNI)</b></p> <p><b>Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)</b></p>	<p>Tanggihkan kredit bagi grup Korindo, menunggu dilaksanakannya penyelidikan penuh terhadap operasi PT GMM dan operasi lebih luas yang dilakukan grup tersebut.</p> <p>Tanggihkan kredit bagi grup Korindo dan semua klien Jepang yang masih membeli kayu Korindo, menunggu dilaksanakannya penyelidikan penuh terhadap operasi PT GMM dan operasi lebih luas yang dilakukan grup tersebut.</p>
<p><b>Semua bank yang beroperasi di Indonesia dan memiliki klien di sektor komoditas hutan</b> (sesuai dengan peraturan OJK dan praktik terbaik internasional)</p>	
<p><b>Pahami eksposur risiko</b></p> <p><b>Berikan tanggung jawab</b></p> <p><b>Terapkan kebijakan pengamanan</b></p> <p><b>Lakukan uji tuntas</b></p> <p><b>Pastikan komitmen perusahaan</b></p> <p><b>Libatkan pemangku kepentingan</b></p> <p><b>Lakukan divestasi</b></p> <p><b>Ungkapkan</b></p>	<p>Ukur eksposur terhadap portofolio dan kredit dari sektor komoditas hutan terkait aset dan risiko ESG spesifik yang harus menyertakan kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam penilaian materialitas, termasuk di dalamnya pandangan dan prioritas masyarakat lokal dan masyarakat sipil</p> <p>Berikan tanggung jawab tingkat dewan untuk persoalan ESG dan laksanakan pelatihan untuk seluruh bagian bank mengenai persoalan ESG, kebijakan, dan proses untuk menanggulangi risiko ESG.</p> <p>Rumuskan kebijakan spesifik untuk mengatur pengambilan keputusan mengenai investasi dan kredit di sektor-sektor berisiko tinggi (lih. kotak di bawah ini untuk unsur-unsur kebijakan paling penting pada kebijakan komoditas sektor hutan).</p> <p>Saring perusahaan klien potensial dan perusahaan klien saat ini berdasarkan kepatuhan terhadap kebijakannya sendiri dan lakukan uji tuntas yang ditingkatkan.</p> <p>Formalkan komitmen perusahaan dengan merujuk pada standar spesifik melalui bentuk perjanjian atau kovenan yang mengikat.</p> <p>Secara teratur pantau kegiatan klien dan secara berkala lakukan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dari operasi perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan badan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kinerja perusahaan yang sebenarnya.</p> <p>Jual investasi/akhiri perjanjian pembiayaan jika perusahaan melanggar ketentuan dalam perjanjian dan tidak mampu mengambil tindakan perbaikan dengan segera.</p> <p>Secara rutin berikan laporan mengenai eksposur dari risiko-risiko ESG spesifik, penerapan kebijakan, kegiatan pemantauan, dan pelibatan klien (menggunkan Kerangka Pengungkapan Sektor Jasa Keuangan GRI G4).</p>

## CRITICAL ELEMENTS OF A FOREST COMMODITY SECTOR LENDING POLICY

- » Bukti yang mendasari legalitas dan kepatuhan operasi klien (di seluruh bagian grup) terhadap peraturan, termasuk melalui ditunjukkannya semua lisensi dan izin, termasuk di dalamnya:
  - Izin Lokasi;
  - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - Izin Usaha Perkebunan (IUP);
  - Hak Guna Usaha (HGU);
- » Bukti bahwa hak penguasaan, pemanfaatan, dan hak lain yang dimiliki Masyarakat Adat dan masyarakat lokal atas tanah telah dihormati dan dijunjung tinggi melalui proses-proses yang sepenuhnya transparan dengan menggunakan prinsip dan standar yang diatur melalui FPIC, termasuk di dalamnya hak untuk tidak memberikan persetujuan;
- » Menilai indikator-indikator penggelapan pajak, korupsi, pencucian uang, penipuan, atau struktur tata kelola mencurigakan yang dimiliki perusahaan;
- » Melarang operasi perusahaan yang memberikan dampak terhadap kawasan-kawasan yang dilindungi oleh undang-undang, moratorium, hutan SKT, kawasan NKT, lahan gambut, atau bakau;
- » Tanpa toleransi terhadap penggunaan pembakaran untuk membuka lahan atau mendirikan perkebunan yang dilakukan klien;
- » Hak-hak dasar buruh menurut ILO dan HAM lainnya yang diakui secara internasional dihormati dan dijunjung tinggi.
- » Perusahaan memiliki mekanisme keluhan yang sah, dapat diakses, dan transparan yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis.

## PELANGGAN & MITRA USAHA

<b>Minyak sawit</b>	Pedagang dan pembeli minyak sawit Korindo harus melaksanakan dan menerbitkan laporan mengenai kebijakan untuk tidak membeli produk minyak sawit Korindo yang diterapkan di seluruh grup.
<b>Kayu</b>	Pedagang dan pembeli produk kayu Korindo, termasuk Sumitomo Forestry dari Jepang dan Fepco dari Belgia, harus melaksanakan dan menerbitkan laporan mengenai kebijakan untuk tidak membeli produk kayu Korindo yang diterapkan di seluruh grup.
<b>Keping kayu dan kertas</b>	Pedagang dan pembeli produk keping kayu dan kertas Korindo, termasuk di dalamnya Oji Holdings dari Jepang dan News Corp dari Australia, harus melaksanakan dan menerbitkan laporan mengenai kebijakan untuk tidak membeli produk keping kayu dan kertas Korindo yang diterapkan di seluruh grup.
<b>Forest Stewardship Council (FSC)</b>	Oji Holdings harus keluar dari usaha patungannya dengan Korindo untuk PT Korintiga Hutani (PT KTH).
<b>Pelanggan divisi manufaktur</b>	<p>FSC harus dengan segera menangguhkan keanggotaan FSC Korindo dan memastikan bahwa penangguhan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya terhadap semua perusahaan Grup Korindo, termasuk usaha patungannya dengan Oji Holdings, yaitu PT KTH (yang berada di bawah kendali Korindo pada saat diajukannya pengaduan FSC yang ada saat ini).</p> <p>Pembeli produk turbin angin Korindo, termasuk Siemens, Gamesa, Iberdrola, Nordex, dan Suzlon harus menghentikan pembelian terhadap Korindo dan beralih ke pemasok turbin angin yang tidak terlibat dalam deforestasi dan pelanggaran HAM.</p>




# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1: KERANGKA HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA

NO.	NAMA PERATURAN	ISI RINGKAS PERATURAN
1.	Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai	Peraturan Pelaksana dari UUPA 1960 dan mengatur lebih detail mengenai prosedur perolehan HGU
2.	Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Mengatur pendaftaran tanah, termasuk pendaftaran hak lama yang dijamin penguasaannya
3.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi	Mengatur izin untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal, didalamnya mengatur syarat, masa berlaku izin, batas maksimal izin untuk setiap jenis usaha
4.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No. 3/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara	Mengatur kewenangan penerbitan HGU antara Menteri/Kepala BPN dengan Kepala Kanwil BPN
5.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No. 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan	Mengatur cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah termasuk HGU.
6.	Peraturan Ka.BPN No. 7/2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah	Mengatur Panitia B yang menjadi pemeriksa tanah untuk HGU Mengatur syarat jika seseorang ingin mendapatkan pelayanan standar dalam rangka mengajukan permohonan hak atas tanah
7.	Peraturan Ka.BPN No. 1/2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan	Mengatur setiap perusahaan yang berusaha di Indonesia wajib terdaftar di pemerintah.



Deforestasi dan pembukaan lahan dengan api pada perkebunan Korindo di Papua, Juni 2016.  
 PHOTO: MIGHTYEARTH

NO.	NAMA PERATURAN	ISI RINGKAS PERATURAN
8.	UU No. 2/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	Mengatur biaya yang harus dibayarkan kepada Negara apabila seseorang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Perusahaan yang memperoleh HGU dikenakan kewajiban untuk membayar BPHTB
9.	UU No. 21/1997 jo UU UU No. 20/2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Mengatur di antaranya pelepasan Kawasan hutan dan prosedur yang harus dipenuhi.
10.	UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaanya	Mengatur penanaman modal baik asing maupun dalam negeri
11.	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal	Mengatur di antaranya pemanfaatan ruang dan larangan pemberian izin yang melanggar tata ruang yang sudah ditetapkan
12.	UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaanya	Mengatur pendirian PT di Indonesia.
13.	UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas	Mengatur di antaranya kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan
14.	UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaanya	AMDAL dan mendapatkan Izin Lingkungan
15.	PP No. 13/2010 Penerimaan Negara Bukan Pajak	Mengatur perizinan yang menjadi objek PNB



# ENDNOTES



1. Brown, D W. Addicted to Rent, 1999, 'Addicted to Rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia : Implications for Forest Sustainability and Government Policy', Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme, Provincial Forest Management Programme
2. TuK-Indonesia, Profundo, 12 Februari 2015, 'Taipan di Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia', <https://www.tuk.or.id/610/>
3. Tempo, 17 Jan 2018, 'Mahar Pencalonan Suburkan Korupsi', <https://bit.ly/2xd1sq4>
4. Walhi, 2018, 'Masa Depan Keadilan Ekologis di Tahun Politik', belum dipublikasikan
5. Hak Guna Usaha berarti 'Hak Pemanfaatan Tanah' yang dimiliki untuk menyewa tanah milik negara. Diterbitkannya HGU berdampak pada pupusnya hak adat atau hak masyarakat, dan HGU hanya dapat diterbitkan atas tanah yang tidak dibebani hak.
6. Mongabay, 03 Agustus 2018, 'Public access to Indonesian plantation data still mired in bureaucracy', <https://bit.ly/2RBxtB5>
7. The Palm Scribe, 11 Juli 2018, 'Komisi Informasi Memerintahkan BPN Papua Membuka Dokumen HGU Perusahaan Sawit', <https://thepalmscribe.id/id/komisi-informasi-memerintahkan-bpn-papua-membuka-dokumen-hgu-perusahaan-sawit/>
8. Eric Wakker, Aidenvironment Asia, AidEnvironment, 03 Oktober 2014, 'Indonesia: Illegalities in Forest Clearance for Large-Scale Commercial Plantations', <https://bit.ly/2xjXXgX>
9. Santoso (2011), 'Revitalisasi industri kehutanan dan tantangannya ke depan - Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan', 22-24 November
10. Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, 09 November 2010, 'Kasus Cilacap, Landreform Terbesar Era Reformasi', <https://bit.ly/2D6qSLo>
11. Library of Congress, 03 Juni 2013, <https://bit.ly/2laG4EK>
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3.2011 tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)
13. Indonesia-investments.com, 29 Agustus 2018, 'Only 16.7% of Indonesia's Oil Palm Plantations ISPO Certified', <https://bit.ly/2wh4RUR>
14. Jakarta Post, 20 September 2018/22/18, 'Jokowi imposes moratorium on palm oil plantations', <https://bit.ly/2xFRTPY>
15. Chain Reaction Research, 8 Februari 2017, 'Indonesian Palm Oil's Stranded Assets: 10 million football fields of undevelopable land', <https://bit.ly/2wHU0IT>
16. Chain Reaction Research, 8 Februari 2017, 'Indonesian Palm Oil's Stranded Assets: 10 million football fields of undevelopable land', <https://bit.ly/2wHU0IT>
17. Lih. Musim Mas, 22 Februari 2017, 'Engagement with Korindo', <https://bit.ly/2m65HwV>; Wilmar, 01 Maret 2017, 'Grievance N23' <https://bit.ly/2C6EyE7>
18. Lih. Korindo, 'Keberlanjutan', <https://www.korindo.co.id/sustainability/?lang=id>
19. Climate Policy Initiative, 2015, 'Improving Land Productivity through Fiscal Policy: Early Insights on Taxation in the palm oil supply chain', <https://bit.ly/2qvFIUJ>
20. Reuters, 24 Februari 2015, 'Indonesia to crack down on corporate tax avoidance', <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-tax-taxavoidance-idUSKBN0LS05320150224>
21. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), 08 November 2017. 'Leaked Records Reveal Offshore's Role In Forest Destruction', <https://bit.ly/2zuaqIK>
22. International Tax Review, 25 Januari 2017, 'Indonesia: New transfer pricing requirements in Indonesia', <https://bit.ly/2yjnbgO>
23. Brown, D W. Addicted to Rent, 1999, 'Addicted to Rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia : Implications for Forest Sustainability and Government Policy', Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme, Provincial Forest Management Programme



Suasana Gane Dalam, Mei 2016.

24. Dokumen Daftar Perusahaan Indonesia tentang PT Aspex Kumbong
25. BBC News, 15 Maret 2001, 'Suharto associate's sentence tripled', <https://bbc.in/2D0BefY>
26. Dokumen Daftar Perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa Bob Hasan hanya dicopot dari jabatannya sebagai direktur dan pemegang saham PT Aspex Kumbong pada saat restrukturisasi Korindo pada tahun 2017
27. Dokumen Daftar Perusahaan dari Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa Robert Seung (juga dikenal sebagai Beom-Soo Seung) menyatakan dirinya berkebangsaan Korea Selatan hingga tahun 2016/17 di mana Robert kemudian mendaftarkan dirinya sebagai warga negara Indonesia.
28. Lih. situs laman Tunas Sawa Erma, yang sama sekali tidak menyebutkan nama Korindo, <https://bit.ly/2AEvuW4>
29. Lih. laman situs Korindo menyatakan bahwa grup ini berencana mengoperasikan 27.000 ha perkebunan karet di Pulau Buru, <https://bit.ly/2zxxreWE>. Operasi tersebut diduga akan dijalankan oleh anak perusahaannya, yaitu PT Panbers Jaya. Pada tahun 2016, investasi ini dikecam oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebenarnya tidak jelas apakah perusahaan ini berencana menanam karet atau kelapa sawit. Lih. Warta Maluku, 24 April 2016, 'PT. Pambers Jaya Tak Miliki Izin, DPRD Buru Kecam Pengolahan Kelapa Sawit', <https://bit.ly/2wLtbY5>.
30. Forest Trends, 2014, 'Consumer goods and deforestation: an analysis of the extent and nature of illegality in forest conversion for agriculture and timber plantations', [http://www.foresttrends.org/documents/files/doc\\_4718.pdf](http://www.foresttrends.org/documents/files/doc_4718.pdf).
31. SGS Assessor Report, 28 Agustus 2014, <https://bit.ly/2OqNEij>
32. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). 2018. *SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat*. Hal. 49, <https://bit.ly/2JF9GLr>
33. Analisis dari 49 anak perusahaan Korindo yang terkait dengan operasinya di sektor kehutanan Indonesia. Data dari registrasi perusahaan Indonesia, Singapura, dan Hong Kong.
34. Laporan keuangan SIG Plantation Pte Ltd (Tahun Fiskal 2016), Kreston David Yeung PAC tidak dapat memverifikasi bahwa PT Balikpapan Forest Industries bukan merupakan pihak yang terkait dengannya.
35. Rainforest Action Network, *Broken Promises* [www.ran.org/korindo-report](http://www.ran.org/korindo-report)
36. Dalam keseluruhan struktur kepemilikan PT BFI, ada 2 entitas yang tidak terkait dengan Robert (yaitu Koperasi Primer Karyawan dan PT Perusahaan Bongkar Muat Lamandau Dinamika). Angka 98% yang diperoleh dihitung dengan cara mengurangi saham Koperasi Primer Karyawan di PT BFI (1%) dan memetakan semua jalur dari PT Perusahaan Bongkar Muat Lamandau Dinamika, dan mengurangi angka ini. Melalui pendekatan ini dihasilkan total saham Robert di PT BFI sebesar 98,59%.
37. SIG Plantation Pte Ltd, Laporan Keuangan 2016, hal. 5
38. Memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam laporan keuangan adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 401 (2) UU Perusahaan Singapura (BAB. 50), yang berarti direktur dapat dikenakan hukuman denda yang tidak melebihi 50.000 Dolar Singapura atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 tahun, atau keduanya. Selain itu, karena para direktur juga memberikan laporan keuangan ini kepada auditor, mereka juga melanggar Pasal 401 (2) UU Perusahaan Singapura (BAB. 50) dan dapat dikenakan hukuman denda yang tidak melebihi 10.000 Dolar Singapura atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 tahun, atau keduanya.
39. Auditor untuk perusahaan-perusahaan grup ini yang ada di Singapura menyatakan bahwa "perusahaan-perusahaan ini memenuhi kriteria untuk dibebaskan dari keharusan membuat laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Financial Reporting Standards yang relevan" karena perusahaan induknya telah memberikan izin bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak perlu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Namun demikian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kebenaran pernyataan ini dipertanyakan karena pembebasan terkait berdasarkan FFS 110 masih tetap mewajibkan bahwa "perusahaan induk langsung atau perusahaan induk antara membuat laporan keuangan yang tersedia bagi publik di mana anak-anak perusahaannya dileburkan atau dinilai wajar untung atau rugi". Menurut Pasal 401 (2) UU Perusahaan Singapura (BAB. 50), para direktur dari perusahaan Singapura wajib membuat laporan keuangan konsolidasi yang sudah harus disampaikan pada rapat umum tahunannya. Jika tidak melakukannya, maka Pasal 204 dari UU yang sama menetapkan bahwa hukuman atas



pelanggaran tersebut adalah membayar denda tidak lebih dari 50.000 Dolar Singapura. Perusahaan-perusahaan Korindo yang belum menyerahkan laporan keuangan konsolidasinya mencakup: Papua Agro Investments Pte Ltd, SIG Plantation Pte Ltd, East Indonesia Investment Pte Ltd (semuanya belum membuat laporan keuangan konsolidasi untuk Tahun Fiskal 2014-2016) dan Panwell Industrial Pte Ltd (belum membuat laporan keuangan konsolidasi untuk Tahun Fiskal 2013-2016).

40. Bloomberg, 29 Maret 2017, 'Indonesia to Widen Crackdown on Tax Cheats as Amnesty Closes', <https://bloom.bg/2ny3jzR>
41. The Economist, 30 Maret 2017, 'Indonesia's tax amnesty passes its deadline', <https://econ.st/2Cvs4Hr>
42. The Korea Times, 06 Oktober 2014, 'Korindo head probed for alleged tax evasion', <https://bit.ly/1TV5wiR>
43. Lih. Source Global Forest Watch, <https://bit.ly/2PiHxgy>, 'Pada tahun 2010 Maluku Utara memiliki 2,28 juta ha tutupan hutan alam atau 79% dari luas daratannya'.
44. Gane mencakup dua kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Kecamatan Gane Timur Selatan dan Kecamatan Gane Barat.
45. Wallace, A.R, 1869, 'The Malay Archipelago: The Land of the Orang-utan and the Bird of Paradise, Volume 2', Bab 34
46. Lih. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2)
47. Warga Gane telah menguasai fisik bidang tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut Lih. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 24 Ayat (2) terkait pembuktian hak lama
48. KUH Perdata. Buku Keempat Bab III tentang pembuktian dengan saksi-saksi. Pasal ini menguatkan posisi masyarakat Gane sebagai pemangku hak atas tanah dan hutannya karena sudah lebih dari 30 tahun menguasai secara fisik dan dengan itikad yang baik.
49. Lih. pengaturan dalam syarat penerbitan Izin Lokasi dan syarat penerbitan Izin Usaha Perkebunan.
50. Lih. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XIII/2015, 1.8
51. Terkait izin lokasi, dapat dilihat di dalam Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1999, diubah dengan Peraturan Menteri ATR No.5 Tahun 2015 dan perubahannya Peraturan Menteri ATR No.17 Tahun 2017 tentang Izin Lokasi, dan saat ini berlaku Peraturan Menteri ATR No.14 Tahun 2018.
52. Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Bab V: Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi. Pasal 8 ayat (1) "Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku". Perjanjian yang Sah diatur dalam KUH Perdata, Buku Tiga - Perikatan. Bab II: Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, Bagian 2: Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah. Pasal 1320 mengatakan, "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.
53. Surat dari Korindo kepada TuK-Indonesia & Rainforest Action Network (RAN), 22 Juni 2018. Korindo menyatakan bahwa klaim masyarakat "was not appropriate in light of Indonesian law and customs"
54. SK Bupati Halmahera Selatan No. 103 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Izin Lokasi atas nama PT. GMM; hasil wawancara masyarakat dan data penginderaan jarak jauh menunjukkan pembangunan di lapangan yang dimulai dekat kamp dan pelabuhan perusahaan pada tahun 2012.
55. PerMen Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/1999 tentang Izin Lokasi.
56. Izin Lokasi PT GMM terbit tanggal 5 Mei 2011, dengan tenggat waktu tiga tahun untuk mengakuisisi tanah.
57. Surat dari Korindo kepada TuK-Indonesia & RAN, 22 Juni 2018.
58. Sensus Gane 2014, Badan Pusat Statistik (BPS)
59. Surat tanggal 23 Februari 2016 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari pemilik tanah di Gane Dalam (120 penandatanganan), Gane Luar (64 penandatanganan), Paspipalele (132 penandatanganan), dan Sekely (56 penandatanganan).
60. Pertemuan BPN dengan TuK-Indonesia/Walhi Maluku Utara di Kantor Jakarta, 16 Mei 2016
61. Lih. Peraturan Menteri LH No.5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
62. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 10(k) mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah. KepMen ini sudah direvisi pada tahun 2007 dan 2013, tetapi surat persetujuan dokumen AMDAL tetap diwajibkan sebagai syarat pengajuan IUP.
63. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 19 Ayat (1). Bab V Pembinaan dan Pengawasan. Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib: a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP.
64. Catatan PT GMM yang diberikan oleh Korindo menunjukkan bahwa perusahaan baru memulai Komunikasi dengan Masyarakat bulan Oktober 2012, atau hampir enam tahun sejak penerbitan IUP.
65. Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 19 Ayat (1)
66. Lih. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 26 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
67. KUH Pidana, Buku Kedua: Kejahatan. Bab XII: Pemalsuan Surat. Pasal 263.
68. Surat No. 3.522/K/PMT/XII/2014 dari KOMNAS HAM tertanggal 15 Desember 2014 kepada Menteri LHK, PT GMM, dan lainnya.
69. Wawancara dengan pengadu, tahun 2016 dan 2018.
70. Surat No. 3.522/K/PMT/XII/2014 dari KOMNAS HAM tanggal 15 Desember 2014 kepada Menteri LHK, PT GMM, dan lainnya.
71. Wawancara dengan salah satu pengadu (2016 & 2018).
72. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). 2018. SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat. Hal. 49, [http://jpi.or.id/info/wp-content/uploads/2018/Laporan/SVLK%20\\_Proses%20Menuju%20Tata%20Kelola%20Bertanggung%20Gugat\\_.pdf](http://jpi.or.id/info/wp-content/uploads/2018/Laporan/SVLK%20_Proses%20Menuju%20Tata%20Kelola%20Bertanggung%20Gugat_.pdf)
73. AidEnvironment, 2016, 'Burning Paradise', <http://www.aidenvironment.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-08-25-FINAL-Korindo-report-English.pdf>
74. Meskipun UU Perkebunan (No.18/2004) menetapkan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan IPL dengan melakukan pembakaran, hal ini juga melanggar UU Perlindungan Lingkungan (32/2009, Pasal 69), di mana pelanggaran dapat dikenakan hukuman masa penjara dan/atau sanksi denda. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

75. AidEnvironment, 2016, 'Burning Paradise', <http://www.aidenvironment.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-08-25-FINAL-Korindo-report-English.pdf>
76. Laporan Asesor SGS, 28 Agustus 2014, <https://bit.ly/2OqNEij>
77. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
78. World Resources Institute, 16 Februari 2017, 'Riwayat Kebakaran di Indonesia untuk Mencegah Kebakaran di Masa Depan', <https://bit.ly/2INZIs6>
79. World Bank, 25 November 2015, 'Indonesia's Fire and Haze Crisis', <https://bit.ly/25SSZWc>
80. Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan, 16 Februari 2016, Surat No. 522.01/110/2016
81. Peta dari draft laporan ANDAL PT GMM, 2017
82. Izin Lokasi PT GMM saat ini meliputi 11.004 ha. Korindo mengklaim telah 'mengeluarkan' wilayah seluas 2.559 ha, sehingga luas bersih wilayah yang diajukan untuk HGU adalah 8.444 ha.
83. Lereng curam menghambat kegiatan penanaman kelapa sawit karena meningkatkan biaya penanaman, perawatan dan panen. Selain itu, tanah dangkal mengakibatkan kemampuan akar tanaman mencengkeram tanah semakin menurun dan limpasan pupuk di permukaan semakin tinggi. Penanaman di lereng curam sering kali menyebabkan erosi tanah, yang merupakan kriteria eksklusi dalam penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Prinsip Pertanian yang Baik (GAP) juga melarang penanaman pada lereng dengan kemiringan di atas 20 derajat; lih. Pirker, J et al., 2016, 'What are the limits to oil palm expansion?'. <https://bit.ly/2yaGYiv>
84. Korindo, 'Keberlanjutan', <https://www.korindo.co.id/sustainability/?lang=id#lingkungan>
85. Saat ini hanya PT Tunas Sawa Erma yang memiliki sertifikat ISPO. Lih. <https://bit.ly/2SSOneM>
86. Lih. laporan Forest Watch Indonesia, May 2017, 'Enam Tahun ISPO' mengenai standar ISPO yang lemah
87. Antara lain, Korindo belum mengungkapkan dokumen perizinannya kepada publik (pelanggaran Prinsip 1: Komitmen Terhadap Transparansi) dan telah menghancurkan hutan alam luas bernilai konservasi tinggi yang terdapat di dalam wilayah operasinya (pelanggaran Prinsip 5: Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya dan Keanekaragaman Hayati)
88. Mighty Earth, 1 September 2016, 'Surga yang Terbakar : Kelapa Sawit di Tanah Kanguru Pohon', <http://www.mightyearth.org/BurningParadise-Bahasa/>
89. Mongabay, 14/09/17, 'Samsung won't partner with Korindo following outrage over forest destruction in Indonesia', <https://bit.ly/2k6eT7c>
90. Mighty Earth, 15 Februari 2017, 'Satellite Data Shows Korindo Violates Deforestation Moratorium', <https://bit.ly/2Qmsm6x>
91. <https://www.hcvnetwork.org/als/assessor-profile/202>; Santoso dilibatkan untuk mengerjakan 3 dari 5 penilaian HCV. Asesor terpilih untuk mengerjakan 3 dari 5 penilaian HCV adalah Nyoto Santoso.
92. Lih. HCV Network 'Assessors who are no longer licensed', <https://bit.ly/2QIARyF>
93. FSC, 2011, 'FSC-POL-01-004 (V2-0) POLICY FOR THE ASSOCIATION OF ORGANIZATIONS WITH FSC', <https://bit.ly/2yTzDUg>
94. FSC, *Dispute resolution: Investigation into Korindo Group*, <https://bit.ly/2Eeqdbr>
95. FSC, 7 September 2018, 'FSC TO CONDUCT AN ADDITIONAL ANALYSIS ON THE KORINDO CASE', <https://bit.ly/2qvPKmM>
96. Surat dari Kwangul Peck, Humas Grup Korindo Group, 9 Agustus 2017
97. Surat dari Robert Seung, Senior Vice Chairman Korindo, 29 Agustus 2018
98. Berdasarkan penilaian kebijakan yang dilakukan pada tahun 2018 oleh TuK-Indonesia, Profundo, dan Rainforest Action Network
99. Bank Negara Indonesia, 'Corporate Presentation, 2017 H1', menunjukkan posisi YOY +17,6% <https://bit.ly/2Di4KwV>; 'Presentasi Perusahaan, Q3 2018' menunjukkan posisi YOY +1.5% <https://bit.ly/2CP42Gu>
100. McCarthy, J, Zahari, Z, (2010) 'Regulating the Oil Palm Boom: Assessing the Effectiveness of Environmental Governance Approaches to Agro-industrial Pollution in Indonesia' <https://bit.ly/2ACDJSx>
101. South China Morning Post, 19 Oktober 2018, 'Has corruption stalled 'The Shenzhen of Indonesia'', <https://bit.ly/2AkaFPD>
102. Kompas, 08 September 2017, 'Meikarta Disebut Tak Berizin, Ini Kata Lippo', <https://bit.ly/2ELZvaq>
103. Jakarta Post, 22 Oktober 2018, 'BNI stops credits for apartment ownership in Meikarta', <https://bit.ly/2AAeekM>
104. PT GMM, PT Donghin Prabhawa, PT Papua Agro Lestari dan PT Berkat Cipta Abadi tidak tercatat tengah menjalani proses sertifikasi ISPO. Lih. <https://bit.ly/1Ca3OkL>
105. Japan Bank for International Cooperation, 18/10/2012, 'Loan for manufacturing and sales project of woodchips in Indonesia', <https://bit.ly/2rhtPh>
106. Rainforest Action Network & Profundo, Juni 2017, 'Every Investor has a Responsibility', hal. 22, <https://bit.ly/2fbbKOe>
107. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). 2018, *SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat*, Hal. 49, <https://bit.ly/2JF9GLr>
108. SMFG, Managing Environmental Risks, <https://bit.ly/2MbsYcS>
109. Lih. SMFG, Juni 2018, <https://bit.ly/2M8ZFaf> and <https://bit.ly/2lb43U7>
110. PT Papua Agro Lestari dan PT Bio Inti Agrindo memiliki satu personel kunci yang sama dan didirikan oleh individu yang sama, sehingga berada pada kantor yang sama. Lih. dokumen AHU dan MightyEarth/AidEnvironment, 2016.
111. Mongabay, 05 April 2018, 'South Korean company under fire for alleged deforestation in Papua oil palm concession', <https://bit.ly/2q2NN0P>
112. PT BIA didirikan oleh Kim Nam Ku pada tahun 2007 dan PT PAL pada tahun 2006.
113. Hyosung Corporation, Audit Keuangan, 2014, hal. 46 dan 52, <https://bit.ly/2rgNVuM>
114. Angka ini diperoleh dari menjumlahkan peminjaman dan investasi kepada anak perusahaan dan mitra usaha patungan untuk Tahun Fiskal 2016 yang dicatat oleh empat perusahaan utama Singapura: Papua Agro Investment Pte Ltd, SIG Plantation Pte Ltd, East Indonesia Investment Pte Ltd, dan Panwell Industrial Pte Ltd.
115. SIG Plantation Pte Ltd, Laporan Keuangan, 2016, hal. 8 laporan total investasi pada usaha patungan senilai 34.3 juta Dolar AS.





DIPUBLIKASIKAN: NOVEMBER 2018

Deforestation by Korindo (PT Papua Agro Lestari) in Papua, June 2016.  
PHOTO: MIGHTYEARTH

